

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI  
PUPUK BERSUBSIDI**  
*(Studi Kasus di Desa Bantarkawung kecamatan Bantarkawung  
kabupaten Brebes)*



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Jurusan Muamalah  
IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**

Oleh :  
**RIZKI INAYATUL KHASANAH**  
**NIM 102322012**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Rizki Inayatul Khasanah  
NIM : 102322012  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Sya'riah  
Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa Bantarkawung kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI  
PUPUK BERSUBSIDI (STUDI KASUS DI DESA BANTARKAWANG  
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES)**

Yang disusun oleh **Rizki Inayatul Khasanah (NIM. 102322012)** Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **23 Januari 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III

**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 30 Januari 2018



**Dr. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa Rizki Inayatul Khasanah, NIM. 102322012 yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa Bantarkawung kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.H.).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 19 Desember 2017

Pembimbing



**Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.**  
NIP. 107309092003122002

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI  
(Studi Kasus di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung  
Kabupaten Brebes)**

**Rizki Inayatul Khasanah  
NIM. 102322012**

**ABSTRAK**

Realitas yang nampak dalam masyarakat adalah banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan dan penyimpangan distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan, dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Islam sebagai agama yang *rahmah lil 'alamin* diharapkan mampu memberikan alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat, khususnya pada sistem distribusi pupuk bersubsidi, mulai dari proses pendistribusian beserta isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk serta ketersediaan pupuk di kalangan petani.

Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: (1) Untuk mendeskripsikan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung; dan (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (a) Sosialisasi penyaluran pupuk dengan beberapa pihak yang terlibat; (b) Penyusunan RDKK; (c) Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK; (d) Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Distributor, dan masyarakat. Adapun penyimpangan yang terjadi, antara lain: (a) Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektar; (b) Penjualan harga pupuk subsidi di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah; serta (c) Kelangkaan pupuk bersubsidi akibat penggunaan berlebih oleh petani, karena tidak menggunakan sistem pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah. *Kedua*, Dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan.

**Kata Kunci: Sistem Distribusi, Ekonomi Islam**

## **MOTTO**

Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim diatasnya

“Hamka”

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	ba'	b	be
	ta'	t	te
	a		es (dengan titik di atas)
	jim	j	je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra'	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	sad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a'		te (dengan titik di bawah)
	a'		zet (dengan titik di bawah)
	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
	gain	g	ge
	fa'	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em
	nun	n	en
	waw	w	w
	ha'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya'	y	ye

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

#### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>Fat ah</i>	<i>fat ah</i>	a
—	<i>Kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ammah</i>	<i>ammah</i>	u

## 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fat ah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fat ah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u		<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis	Contoh جاهلية ditulis <i>j hiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis	Contoh           ditulis <i>tans</i>
Kasrah + ya' mati ditulis	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis	Contoh           ditulis <i>fur</i>

## C. Ta' Marb ah

### 1. Bila dimatikan, ditulis h:

	ditulis <i>ikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

### 2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

	ditulis <i>ni'matull h</i>
--	----------------------------

### 3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

	<i>Rau ah al-af l</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Mad nah al-Munawwarah</i>

## D. Syaddah (Tasyd d)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

	ditulis <i>mutaaddidah</i>
	ditulis <i>'iddah</i>

## E. Kata Sandang Alif + L m

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

	ditulis <i>al- ukm</i>
--	------------------------



	ditulis al-qalam
--	------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

	ditulis as-sam
	ditulis a - riq

**F. Hamzah**

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	ditulis <i>syai un</i>
	ditulis <i>ta'khu u</i>
	ditulis <i>umirtu</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan serta doa dari orang-orang yang mencintai, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan cinta yang setulus-tulusnya saya mengucapkan rasa syukur dan saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku bapak Muritno dan ibu Towiyah yang selalu memberikan doa dan dukungan moral serta material
2. Kepada kakakku Isna Fazriyani yang selalu memberikan motivasi dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini
3. Teman-teman seperjuangan program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2010 yang selalu memberikan keceriaan dalam hubungan silaturahmi kita.
4. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakanya-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

### **Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pupuk Bersubsidi (studi kasus di desa Bantarkawung kecamatan Bantarkawung kabupaten Brebes)**

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M., M.Ag, LL. M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani. S.Ag., M.A., Ketua Jurusan Muamalah/Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun nafisah, M.S.I., selaku Penasihat Akademik program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2010 dan juga Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.


7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Bapak Taufik. yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di desa Bantarkawung.
10. Segenap responden yang telah memberikan informasi mengenai sistem distribusi pupuk bersubsidi.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat pahala, Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin

Purwokerto, 18 Desember 2017

Penulis,



**Rizki Inayatul Khasanah**  
**NIM. 102322012**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Dan Manfaat .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistem Penulisan .....	14
<b>BAB II SISTEM DISTRIBUSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Sistem Distribusi Perspektif Hukum Islam	
1. Pengertian Sistem Distribusi.....	16
2. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam .....	23
B. Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam: Solusi Menuju Keadilan Distribusi .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data .....	44
1. Wawancara .....	44
2. Observasi .....	45

3. Dokumentasi .....	46
D. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA BANTARKAWUNG KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa.....	20
2. Kondisi Perekonomian Desa.....	51
3. Kondisi Sosial.....	52
B. Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung.....	54
C. Analisis Ekonomi Islam Islam Tentang Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting. Sehingga prioritas pembangunan diletakkan pada sektor pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja.

Pupuk memiliki peranan penting dan strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong penggunaan pupuk yang efisien melalui berbagai kebijakan meliputi aspek teknis, penyediaan dan distribusi maupun harga melalui subsidi. Kebijakan subsidi dan distribusi pupuk yang telah diterapkan mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), besaran subsidi hingga sistem distribusi ke pengguna pupuk sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 tahun 2011. Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut belum mampu menjamin ketersediaan pupuk yang memadai dengan HET yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan alokasi kebutuhan pupuk yang belum sepenuhnya tepat dan pengawasan yang belum maksimal menyebabkan penyaluran pupuk bersubsidi masih belum tepat sasaran,

kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi keluar petani sasaran masih sering ditemukan, sehingga menimbulkan kelangkaan.

Pengadaan dan penyaluran pupuk itu sendiri harus memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu (1) tepat jenis, (2) tepat jumlah, (3) tepat harga, (4) tepat tempat, (5) tepat waktu, (6) tepat mutu. Pihak yang terlibat dalam proses pendistribusian pupuk di antaranya ada pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga komponen penting ini saling bekerjasama dan berhubungan, komponen tersebut adalah “negara/pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”. Pemerintah adalah Disperindagsar, sektor swasta adalah distributor dan pengecernya.<sup>1</sup> Fungsi dan peran pemerintah di sini hanya mengarahkan pasar sedangkan publik diposisikan sebagai pelanggan. Menurut Sumartono, yang memiliki konsep bahwa pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. Perlu ditekankan kembali bahwasanya dalam pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi tidak hanya dilakukan oleh Disperindagsar sendiri tetapi juga melakukan kerja sama dengan pihak distributor sebagai pihak swasta.<sup>2</sup> Kemudian peran dari masyarakat menurut Sjamsuddin, adalah masyarakat yang memfasilitasi interaksi sosial politik, menggerakkan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi, sosial dan politik.<sup>3</sup>

Dari uraian peran dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pendistribusian pupuk subsidi tersebut, peneliti mendapat gambaran bahwa

---

<sup>1</sup> Ananto Basuki dan Shofwan, *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance* (Malang: SPOD FE-UB, 2006), hlm. 9.

<sup>2</sup> SJ. Hetifah Sumartono, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 1.

<sup>3</sup> Sjamsiar Sjamsuddin, *Kepemerintahan Dan Kemitraan* (Malang: Agritex YPM, 2005), hlm. 23-24.



peran aktif dari kesemuanya sangat penting dan tidak jarang dalam pengimplementasian peran dan kontribusi mereka didukung satu sama lain dengan tetap menjaga komunikasi yang baik.

Ketersediaan pupuk di lapangan sangat membantu petani untuk menjalankan usaha taninya. Selain itu, dengan memperhatikan kemampuan daya beli petani yang lemah dan di sisi lain kebutuhan pupuk bersubsidi terkesan selalu kurang di lapangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka perlu adanya partisipasi dan kerja sama dari berbagai pihak, dengan kata lain berkontribusi secara aktif sehingga pupuk bersubsidi tersebut dapat tersalurkan dengan baik hingga ke petani. Pihak yang bertanggung jawab di sini adalah pihak pemerintah yaitu Disperindagsar yang menunjuk produsen sebagai penyedia pupuk, pihak swasta yaitu para distributor dan pengecer serta masyarakat di sini lebih dikhususkan pada para petani.

Sebagai salah satu aktivitas perekonomian, distribusi menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro Islam sebab pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>4</sup>

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 216.

memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja.

Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>5</sup> Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr: 7) agar supaya harta kekayaan tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.<sup>6</sup> Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan

---

<sup>5</sup> Yusuf Qar'aw, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 201.

<sup>6</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 99-100).

ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

Islam juga melarang hal-hal yang menghambat proses pendistribusian, yaitu: penimbunan. Islam melarang penimbunan yang dapat menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah banyak yang kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar barang tidak hanya beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu.<sup>7</sup> Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضِيلَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ<sup>8</sup>

Artinya: “Mewartakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah Yasid Bin Harun Muhammad bin Ishaq Sa’id bin al Musayyad Ma’mar bin Abdullah bin Nadhilah, dia berkata Rasulullah Saw bersabda: “tidak ada yang berani menimbun (dagangan) kecuali orang yang berdosa”<sup>9</sup>

Pada saat ini, realitas yang nampak dalam masyarakat adalah banyak terjadi ketidakadilan, ketimpangan dan penyimpangan distribusi barang dan jasa yang mengakibatkan kelangkaan, dan akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang di pasaran. Masih segar dalam ingatan kita beberapa kasus penyimpangan distribusi, seperti kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah daerah di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Malang, sehingga mengakibatkan harga pupuk di pasaran

---

<sup>7</sup> alah a - aw & ‘Abdull h al-Muslih, *Ma La Yasa’ at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 80.

<sup>8</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazawaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut : Dar al Fikr, 1995), hlm. 678.

<sup>9</sup> Abdullah Sonhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, cet 1 (Semarang : CV Asy-Syifa, 1995), hlm. 15.

naik. Realitas tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi berdampak pada langkanya barang-barang produksi sehingga harga barang di pasaran melambung tinggi, bahkan banyak juga warga masyarakat yang kekurangan pangan dan kelaparan.

Begitupun yang terjadi di Desa Bantarkawung, para petani mengalami kekurangan ketersediaan pupuk. Kebutuhan pupuk pada bulan Januari 2017, kurang lebih 4 ton, sedangkan ketersediaan pupuk dari distributor hanya 2 ton. Akhirnya pengecer mencari jalan dengan membeli ke pengecer lainnya sehingga harga berbeda dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Karena kelangkaan atau kekurangan stok itu harga yang seharusnya Rp. 110.000,- menjadi Rp. 125.000,-. Adapun pupuk yang mengalami kelangkaan adalah pupuk SP36 dan NPK (phonska).<sup>10</sup>

Berangkat dari dasar pemikiran dan realitas tersebut di atas, Islam sebagai agama yang *rahmah lil 'alamin* diharapkan mampu memberikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap problem ekonomi umat. Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada penelitian tentang proses pendistribusian pupuk bersubsidi, beserta isu-isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. Penelitian ini mengambil judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)”.

---

<sup>10</sup> *Wawancara* dengan Bapak Saefudin, Ketua Kelompok Tani Desa Bantarkawung pada tanggal 2 Februari 2017.

## **B. Definisi Operasional**

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Hukum Islam, menurut Abdul Aziz Dahlan, yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, adab Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, hukum Islam dijadikan sebagai pisau analisis terkait dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi.

### **2. Sistem Distribusi**

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.<sup>12</sup> Sistem distribusi dalam penelitian ini adalah sistem yang dibangun dalam kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi, dalam hal ini distributor pupuk dan kelompok tani dan/atau petani.

### **3. Pupuk Bersubsidi**

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan definisi pupuk bersubsidi, adalah:

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 832.

<sup>12</sup> Deliyanti Oentoro, *Manajemen Pemasaran Modern* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 207.

“Barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian, meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.”<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, pupuk bersubsidi yang dimaksud adalah pupuk yang diadakan dan disalurkan oleh pemerintah yang disediakan untuk kelompok tani dan/atau petani di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

---

<sup>13</sup> Kementerian Perdagangan RI., *Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian* (Jakarta: Kemendag RI., 2013), hlm. 4.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi di IAIN Purwokerto pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat pada umumnya serta bagi penulis pada khususnya mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
- c. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi.

## **E. Kajian Pustaka**

Pembahasan skripsi ini, akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Yusuf Qaraw dalam buku karya Muhammad Baqir Adr berjudul: "*Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*", menjelaskan salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi. Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang

digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.<sup>14</sup>

Selain itu, Yusuf Qaraw dalam bukunya berjudul: “*Norma dan Etika Ekonomi Islam*”, berpendapat bahwa keadilan distributif adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>15</sup> Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan menimbun kekayaan dalam al-Qur’an (QS. Al-Hasyr [59]: 7), berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan

---

<sup>14</sup> Mu amm d Baqir A - adr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqti aduna* (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 149-150.

<sup>15</sup> Yusuf Qaraw, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Isnai Press, 1997), hlm. 201.



beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat di atas, menurut Zaki Fuad Chalil dalam buku berjudul: “*Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*”, dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.<sup>17</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Afzalur Rahman dalam bukunya berjudul: “*Doktrin Ekonomi Islam*”, mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka Islam menawarkan suatu gagasan dimana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat di antara penganutnya berupa kesadaran bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridlaan Allah semata) merupakan tabungan yang nyata dan kekal yang akan "dipetik" hasilnya di hari akhirat kelak.<sup>18</sup>

M. Anas Zarqa dalam Ruslan Abdul Ghofur Noor, dalam bukunya: “*Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*”, mengemukakan dasar dari distribusi dalam Islam yang meliputi pertukaran, kekuasaan dan norma yang berhubungan dengan nilai sosial serta sistem etika. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa sarana utama dalam distribusi: pertukaran (*exchange*), kekuasaan (*power*), kontribusi sukarela (*voluntary contribution*) dan otoritas sosial (*social authory*).

---

<sup>16</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 631.

<sup>17</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 50.

<sup>18</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam II), terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 63.

Di samping itu, Zarqa menjelaskan pandangan syariah dalam distribusi yang meliputi: (a) Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; (b) Menimbulkan efek positif bagi diri pemberi; (c) Menciptakan kebaikan pada seluruh manusia; (d) Mengurangi kesenjangan pada distribusi pendapatan dan kekayaan; (e) Memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya alam dan aset tetap; (f) Memberi harapan bagi orang lain untuk melakukan pemberian.<sup>19</sup>

Munrokhim Misanam, dkk. Dalam bukunya berjudul: “*Ekonomi Islam*”, berpendapat bahwa upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distributif tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.<sup>20</sup>

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai ‘wasit’ atas permainan pasar (*al-mu tasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah

---

<sup>19</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 17.

<sup>20</sup> Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 83.

akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Ada beberapa bentuk distorsi pasar, yang menuntut pemerintah untuk melakukan intervensi, Adiwarman A. Karim, dalam bukunya: “*Ekonomi Mikro Islami*”, dapat disebabkan oleh: (1) rekayasa permintaan/*false demand* dikenal sebagai *bai’ an-najasy*, sedang rekayasa dari sisi penawaran (*false supply*) dikenal sebagai *i tik r* dan *tallaqi rukban*; (2) *tadlis* (penipuan); dan (3) *tagr r* (ketidakpastian).<sup>21</sup> Dalam kondisi seperti ini, peran pemerintah diperlukan dalam rangka melakukan regulasi dan kebijakan yang mengakomodir kepentingan para pihak. Islam mengakui mekanisme pasar bebas selama dilakukan dengan cara-cara yang adil. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus kejahatan pasar ini sering terjadi seperti penyelundupan barang, pemalsuan dan monopoli yang berujung pada penimbunan yang mengakibatkan kerugian di banyak pihak, terutama masyarakat. Kasus yang paling aktual adalah terkait dengan kondisi harga BBM saat ini yang terus melambung menembus ambang batas harga wajar internasional dan juga kelangkaan pupuk.

Selain referensi dari buku di atas, penulis juga menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian Siti Toatun berjudul: “*Analisis Saluran Distribusi Petani Jambu Biji Merah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga)*”. Penelitian tersebut memfokuskan penelitian terhadap saluran distribusi Jambu Biji Merah yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam. Hasil

---

<sup>21</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 181.

penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan saluran distribusi petani jambu biji merah yang dilakukan di Desa Karangcengis yaitu: Produsen – Pedagang – Pengecer – Konsumen. Desa Karangcengis dalam mendistribusikan Jambu Biji Merah dengan melihat Citra *Uswah* Rasulullah, yaitu memahami strategi supaya perdagangannya bisa berhasil, beliau mengetahui sifat dan perilaku yang merusak atau menghambat bisnis perdagangan.<sup>22</sup>

*Kedua*, Penelitian Afni Aulia Mariana, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto berjudul: “*Strategi Distribusi Perusahaan Sepatu Perspektif Ekonomi Islam*”. Penelitian tersebut membahas tentang strategi distribusi perusahaan sepatu di UD Vijaya Purwokerto yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif ekonomi Islam.<sup>23</sup>

Berdasarkan penelitian di atas, sama-sama meneliti tentang distribusi perspektif ekonomi Islam, namun belum secara spesifik membahas terkait dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, perbedaan lokasi juga memungkinkan hasil penelitian yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Siti Toatun, “Analisis Saluran Distribusi Petani Jambu Biji Merah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Karangcengis Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga) (Skripsi IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2016), hlm. 73.

<sup>23</sup> Afni Aulia Mariana, “Strategi Distribusi Perusahaan Sepatu Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi IAIN Purwokerto: tidak diterbitkan, 2011), hlm. 75.

*Pertama*, bagian awal atau halaman formalitas yang meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.

*Kedua*, Bagian Inti terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori sistem distribusi perspektif hukum Islam, dari penelitian yang membahas tentang sistem distribusi beserta penyimpangan-penyimpangannya dalam perspektif hukum Islam. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis sistem distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan hukum Islam.

Pada bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV analisis sistem distribusi pupuk bersubsidi berdasarkan tinjauan hukum Islam di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.

*Ketiga*, Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

## BAB II

### SISTEM DISTRIBUSI DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Sistem Distribusi Perspektif Hukum Islam

##### 1. Pengertian Sistem Distribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses distribusi diartikan sebagai suatu kegiatan yang melakukan pembagian, penyebaran, atau penyaluran suatu barang baik barang kebutuhan sehari-sehari atau barang-barang pokok atau barang hasil produksi lainnya kepada beberapa orang atau tempat secara merata untuk tujuan tertentu.<sup>24</sup> Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Kajian mengenai distribusi senantiasa menjadi diskursus hangat dalam ilmu ekonomi Islam karena pembahasan distribusi ini tidak berkaitan dengan aspek ekonomi belaka, tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menarik perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional sampai saat ini.<sup>25</sup>

Saluran distribusi adalah unit organisasi seperti produsen, pedagang besar, pengecer dan sebagainya yang melaksanakan semua kegiatan yang diperlukan untuk menyampaikan suatu produk dari produsen atau penjual kepada konsumen.<sup>26</sup> Jika kualitas pelayanan distribusi dapat dilakukan oleh perusahaan dengan baik maka loyalitas toko akan terbentuk. terdapat tipe konsumen yang loyal kepada suatu tempat pembelian tertentu yang

---

<sup>24</sup> Depdikbud RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 365.

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 216.

<sup>26</sup> Swastha Basu, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1998), Cet. Ke-VI, hlm. 204.

merupakan konsumen yang selalu membeli produk dengan merek yang sama karena mudah mendapatkannya di tempat tersebut. Konsumen akan menjadi loyal terhadap merek suatu produk apabila mudah mendapatkan produk tersebut saat dibutuhkan dan selalu tersedia di pasar. Hal ini mengurangi efek perpindahan merek yang merupakan kebalikan dari loyalitas konsumen.<sup>27</sup>

Dalam dunia bisnis, kegiatan distribusi dapat diartikan sebagai usaha melancarkan penyebaran sumber daya sehingga kesejahteraan dapat dengan merata dirasakan. Artinya, distribusi terjadi karena aktivitas ekonomi, seperti kegiatan jual beli dan dunia kerja. Fungsi distribusi dalam aktivitas ekonomi pada hakekatnya mempertemukan kepentingan produsen dengan konsumen dengan tujuan kemashlatan umat.<sup>28</sup>

Kemudian suatu sistem distribusi yang handal dapat tercipta dan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien serta aman apabila perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan sistem penyimpanan terselenggara dengan baik, dan agar sistem distribusi yang handal itu tercipta, diperlukan kerja sama yang erat antar satuan-satuan kerja pengguna alat/barang tertentu dengan para petugas penyimpanan.<sup>29</sup> Kerja sama yang dimaksud dalam Siagian, akan mudah terbina dan terpelihara apabila:

- a. Pengguna alat/barang menyampaikan kebutuhannya dengan jelas, dalam arti barang apa yang diperlukan, dalam jumlah apa, dimana diperlukan

---

<sup>27</sup> Sutisna, *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 41.

<sup>28</sup> Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam* (Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 145.

<sup>29</sup> Sondang P.Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 262.

dan kapan diperlukan. Untuk memperlancar pemrosesan semua permintaan yang datang dari berbagai satuan kerja dalam organisasi disediakan formulir permintaan barang untuk disampaikan kepada petugas gudang penyimpanan melalui suatu mekanisme dan prosedur kerja yang diketahui bersama.

- b. Terdapat kecekatan petugas gudang untuk memproses permintaan yang diterimanya dan menyampaikan/mengirimkannya kepada satuan kerja yang meminta dengan cepat dan aman.
- c. Kesemuanya itu berarti bahwa harus ada suatu sistem distribusi yang tidak berbelit-belit akan tetapi menjamin bahwa mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan.<sup>30</sup>

Ada 3 (tiga) alternatif untuk ditempatkan sebagai perantara pada tingkat perdagangan besar atau perdagangan eceran, yaitu; distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif.

- a. Distribusi intensif, merupakan suatu strategi yang digunakan oleh produsen dengan menggunakan sebanyak mungkin penyaluran (terutama pengecer) untuk mencapai konsumen.
- b. Distribusi selektif, merupakan strategi yang digunakan oleh produsen dengan menggunakan sejumlah pedagang besar dan atau pengecer yang terbatas dalam daerah geografis tertentu. Dalam hal ini produsen berusaha memilih penyaluran yang betul-betul baik dan mampu melaksanakan fungsinya.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 262-263.



c. Distribusi eksklusif, merupakan strategi yang digunakan oleh produsen dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer di daerah tertentu. Jadi, produsen hanya menjual barangnya kepada satu pedagang besar atau pengecer saja.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial dalam masyarakat adalah mengenai masalah distribusi. Distribusi merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian. Masalah distribusi terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu distribusi pra produksi dan pasca produksi.<sup>32</sup> Distribusi pra produksi yaitu mengenai distribusi sumber-sumber produksi yang meliputi tanah, sumber daya alam, alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Sedangkan distribusi pasca produksi yaitu mengenai distribusi komoditas yang merupakan hasil dan proses perpaduan dari sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia.<sup>33</sup>

Dalam sistem ekonomi kapitalis, distribusi dipusatkan pada barang-barang pasca produksi. Sistem kapitalis hanya mengkaji pada masalah kekayaan yang dihasilkan bukan pada kekayaan secara keseluruhan. Lain halnya dengan Islam, Islam menjelaskan masalah distribusi secara lebih luas. Islam tidak saja membahas masalah kekayaan pasca produksi, namun juga

---

<sup>31</sup> Swastha Basu, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta: Liberty, 1998), Cet. Ke-VI, hlm. 208.

<sup>32</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna* (Jakarta : Zahra, 2008), hlm. 149-150.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 149-150.

pengaturan kepemilikan sumber-sumber produksinya. Oleh karena itu, yang menjadi titik awal dalam ekonomi Islam adalah masalah distribusi.<sup>34</sup>

Berkenaan dengan distribusi dalam arti penyebaran dan penukaran hasil produksi ini, Islam telah memberikan tuntutan yang wajib diikuti oleh para pelaku ekonomi, pemerintah maupun masyarakat luas. Tuntutan tersebut secara hukum normatif tertuang dalam *fiqh al-mu'amalah*. Dalam *fiqh mu'amalah* ditetapkan kaidah hukum bahwa hukum asal dalam mu'amalah, sebagai bentuk distribusi, itu boleh sebelum ada nash yang menyatakan keharamannya. Berbagai kegiatan ekonomi boleh dilakukan dalam upaya pendistribusian hasil produksi bila tidak ditemukan ketentuan nash yang melarangnya. Oleh karena itu, distribusi dalam Islam sangat luas, kegiatan distribusi apapun boleh dilakukan sepanjang tidak ada larangan dari nash.

Kata distribusi disinonimkan dengan kata “*dulah*” dalam bahasa Arab. Secara etimologi kata “*dulah*” berarti terus berputar atau perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi kata “*dulah*” berarti suatu proses perputaran atau peredaran yang bersifat konstan tanpa ada hambatan.<sup>35</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

---

<sup>34</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam “Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab” (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 211-212.

<sup>35</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 46-48.

مِنْكُمْ<sup>ج</sup> وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ<sup>ط</sup>

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr : 7).<sup>36</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu saja.<sup>37</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam faktor-faktor produksi tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang, namun faktor produksi tersebut harus berada di tangan masyarakat yang diwakili atau dikelola oleh pemerintah. Kekayaan yang hanya terpusat pada sekelompok tertentu tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan sebagai modal usaha dan akhirnya tidak berkembang sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 2002).

<sup>37</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan...*, hlm. 50.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar dalam kerangka Islam. Di sini, al-Qur'an turut memberikan landasan bagi perekonomian umat manusia.

Dorongan al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan pula secara eksplisit. Ayat-ayat distribusi seperti QS. al-Anfal (8): 1, QS. al-Hasyr (59): 7, QS. al-Hadid (57): 7 dan QS. at-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok pada segelintir orang saja. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan demikian, pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan *need assessment*.

Nampaknya, hal-hal inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kenyataan bahwa teori-teori ekonomi yang telah ada tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Justru yang terjadi adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara serta hubungan antar negara. Di samping itu, teori ekonomi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta tidak mampu pula menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara-negara di dunia, terutama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang dan negara-negara terbelakang.

## 2. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Islam

### a. Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, Islam memberikan kebebasan untuk melakukan segala kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi semua kebutuhan hidupnya tersebut. Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketauhidan kepada Allah karena kebebasan yang mutlak hanya milik-Nya. Oleh karena itu, kebebasan manusia tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.<sup>39</sup> Dalam hal ini, al-Qur'an mengatakan bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw adalah untuk “membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka”, berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي تَجَدَّدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ  
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُمْ لَهُمُ  
الطَّيِّبَاتِ وَتُحْرِمُهُمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“(yaitu) Orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan

<sup>39</sup> Muhammad Baqir Ash-Shadr, *Buku Induk...*, hlm. 155.

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka Itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Al-A'r f: 157)<sup>40</sup>

Dalam mempertahankan hidup manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengatur dirinya untuk memenuhi kebutuhan yang ada, selama tidak berbenturan dengan kepentingan orang lain. Sebab jika manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya maka akan terjadi konflik.<sup>41</sup> Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Siapa saja yang ingin bermuamalah dibolehkan kecuali yang dilarang. Hal ini memberikan ruang dan gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Meskipun Islam memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muslimin untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun Islam menekankan adanya sikap jujur, yang dengan kejujuran itu diharapkan dapat dijalankannya sistem ekonomi yang baik. Sebab Islam sangat menentang adanya sikap kecurangan, penipuan, praktek pemerasan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

b. Pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan publik

---

<sup>40</sup> Departemen Agama RI., *Mushaf al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) , hlm. 154.

<sup>41</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm. 1.

Dalam ekonomi kapitalis, setiap individu bebas memiliki apapun tanpa dibatasi. Setiap individu berhak melakukan segala aktivitas ekonomi dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan dalam ekonomi sosialis, kepemilikan individu tidak diakui. Semua faktor dan sumber produksi dikuasai oleh negara. Negara adalah pemilik satu-satunya alat-alat produksi dan semua kebutuhan individu disediakan oleh negara. Kebebasan ekonomi dan kepemilikan pribadi dihapuskan.<sup>42</sup>

Kedua sistem ekonomi di atas, berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Islam menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama (masyarakat dan negara). Islam mengakui hak milik individu, juga hak milik masyarakat. Namun, baik hak milik pribadi maupun hak milik publik keduanya tidak mutlak. Keduanya tetap terikat oleh hukum syara' untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.<sup>43</sup>

Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa ia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan syara' dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan bersama karena sebagian harta individu itu dituntut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>44</sup>

### c. Keadilan

Dalam Al-Qur'an kata adil diwakili oleh kata *al-'adl*, *al-qist*, *al-wazn*, dan *al-wast*. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan

---

<sup>42</sup> Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin dalam "Doktrin Ekonomi Islam" (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 2 dan 6.

<sup>43</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan...*, hlm. 151.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 154-156.

penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>45</sup> Dalam Islam term adil tidak selalu bermakna kesamaan. Kesamaan yang Islam kehendaki adalah kesamaan dalam hal perjuangan untuk mendapatkan harta tanpa membedakan suku, ras, kasta, kepercayaan atau warna kulit. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar masalah, dimana antara satu orang dengan yang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, kaya atau miskin saling bisa membantu dan menghargai peran masing-masing.<sup>46</sup>

Keadilan dalam Islam bukanlah nomor dua melainkan akar prinsip. Keadilan ditetapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik aqidah syariat atau etika. Dengan komitmen Islam yang khas dan mendalam terhadap persaudaraan umat manusia dan keadilan ekonomi sosial, maka ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan tentu saja bertentangan dengan semangat Islam. Ketidakadilan seperti itu hanya akan merusak rasa persaudaraan yang hendak diciptakan Islam. Di samping itu, karena seluruh sumber daya, menurut al-Qur'an adalah "amanat Allah kepada seluruh umat manusia, maka tak dibenarkan sama

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm, 191.

<sup>46</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 133.



sekali apabila sumberdaya-sumberdaya tersebut dikuasai oleh sekelompok kecil manusia saja (monopoli). Firman Allah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah [2]: 29).<sup>47</sup>

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang inheren dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi.

Dengan demikian, dalam persoalan keadilan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain harus membedakan manusia sesuai dengan keterampilan dan kerja keras mereka, mewujudkan pemerataan kesempatan, dan mendekatkan jurang kesenjangan antara pihak yang kaya dengan yang miskin sehingga perbedaan kekayaan di antara keduanya masih bersifat wajar. Para ahli hukum sepakat bahwa adalah kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok kaum miskin, dan bila mereka tak mau memenuhi tanggung jawab ini, padahal mereka

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI., *Mushaf...*, hlm. 6.

mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.<sup>48</sup>

d. Pelarangan terhadap monopoli

Istilah monopoli dalam terminologi Islam tidak ditemukan secara konkrit namun dalam muamalat terdapat satu ungkapan yang disinyalir hampir mirip dengan monopoli, yaitu *al-I tikar*. *Al-I tikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun.<sup>49</sup> Adapun *al-I tikar* secara terminologis, *al-I tikar* sebagai penyimpanan barang oleh produsen: baik makanan, pakaian, dan barang yang boleh merusak pasar.<sup>50</sup> Adiwarman Karim mengatakan bahwa *al-Ihtikar* adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan *monopoly's rent*.<sup>51</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami obyek yang ditimbun yaitu: kelompok pertama mendefinisikan *al-I tikar* sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok (primer) dan kelompok yang kedua mendefinisikan *al-I tikar* secara umum yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Kelompok ulama yang mendefinisikan *al-I tikar* terbatas pada

---

<sup>48</sup> Muhammad Dja'far, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 123-124.

<sup>49</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 307.

<sup>50</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Prartama, 2000), hlm. 58.

<sup>51</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 154.

makanan pokok antara lain adalah Imam al-Gazali (ahli fikih mazhab asy-Syafi'i) dimana beliau berpendapat bahwa yang dimaksud *al-Ihtikar* hanyalah terbatas pada bahan makanan pokok saja. Sedangkan selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti, obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian, dan sebagainya tidak terkena larangan meskipun termasuk barang yang dimakan. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan. Menurut mereka masalah *I tikar* adalah menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh *nash*.

Adapun kelompok ulama yang mendefinisikan *al-I tikar* lebih luas dan umum di antaranya adalah imam Abu Yusuf (ahli fikih mazhab Hanafi). Beliau menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi '*ilat* (motivasi hukum) dalam larangan melakukan *I tikar* tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh karena itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.<sup>52</sup>

Walaupun tidak ditemukan secara jelas dalam al-Qur'an tentang *al-I tikar* (Monopoli) tetapi ia mempunyai hubungan dengan riba. Dalam riba terdapat unsur *zulmun* (menganiaya) orang lain diakibatkan karena ketidakmampuan peminjam untuk membayarkan utangnya tepat waktu

---

<sup>52</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Adipura, 2004), hlm. 77.

maka secara otomatis harga menjadi naik melebihi pokok pinjamannya dan hal ini memberatkan yang mengakibatkan si peminjam teraniaya dan secara terpaksa harus membayarkan tambahan modal tersebut.

Sementara *ihtikar* walaupun secara implisit, juga menagandung *zulmun* (menzhalimi) dan masyarakat akan merasakan akibat fatalnya. Sebab *al-I tikar* bertujuan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak, dengan menimbun barang yang beredar di pasaran dapat mengakibatkan kelangkaan dan tentunya akan terjadi kenaikan harga secara otomatis di atas normal. Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan barang dan dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan kesulitan, namun karena akibat *I tikar* tersebut mereka jadi kekurangan barang dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memnuhi kebutuhan mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari barang yang langka tersebut akhirnya dibeli juga walaupun terpaksa. Pada kasus ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi si pelaku *I tikar* dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat walaupun ia tidak berlaku secara eksplisit.

Dasar hukum larangan perbuatan monopoli atau ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan kepada ketentuan Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 7, berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya”. (QS. Al-Hasyr: 7)<sup>53</sup>

Kata *دُولَةٌ* adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih

berganti. Firmannya: “كَيِّ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ” bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati, bukan saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pemnagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala bentuk monopoli, karena sejak semula Al-Qur’an menetapkan bahwa

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI., *Mushaf...*, hlm. 546.

harta memiliki fungsi sosial.<sup>54</sup> Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abû Dâwûd dari Ya‘lâ ibn Umayyah:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: احْتِكَارُ  
الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِحْدَادٌ فِيهِ. (رواه أبو داود)

Dari Ya‘lâ ibn Umayyah berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda: “*Monopoli suatu makanan di sekitar masjid al-Haram adalah suatu kejahatan*”. (HR. Abû Dâwud)<sup>55</sup>

Begitu pula Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mâjah dari ‘Umar ibn al-Kha ‘âb:

عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (رواه ابن ماجه)

Dari Sa‘îd ibn al-Musayyab dari ‘Umar ibn al-Kha ‘âb berkata, Rasulullah Saw. Bersabda: “Orang yang menawarkan barangnya untuk dijual akan memperoleh keberkahan rezeki, sedangkan orang yang melakukan monopoli, baginya laknat Allah Swt”. (HR. Ibn Mâjah)<sup>56</sup>

Argumentasi yang dibangun oleh ulama yang mengharamkan monopoli (*ihdikâr*) tidak hanya bersumber dari dalil *naql* saja, akan tetapi bersumber pula dari dalil *‘aql*. Mereka mengemukakan bahwa monopoli sangat erat kaitannya dengan hajat orang banyak yang ketika salah satu pihak melakukannya akan menghambat pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun dapat memenuhinya, mereka mendapatkannya dengan harga yang cukup tinggi. Hal tersebut merupakan kezaliman yang tidak bisa diteloransi. *Ihtikâr* hanya merealisasikan kemaslahatan

---

<sup>54</sup> Shihab Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 59-60.

<sup>55</sup> Abû Dâwûd, *Sunan Abî Dâwud Juz II* (Bayrût: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî , tt), hlm. 161.

<sup>56</sup> Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah Juz II* (Bayrût: D r al-Fikr, tt), hlm. 728.

individu, bukan kemaslahatan umum, apabila kemaslahatan individu berbenturan dengan kemaslahatan umum, maka kemaslahatan umumlah yang didahulukan.

Ketidaksempurnaan ekonomi yang diakibatkan oleh perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi berupa rekayasa dari sisi penawaran seperti monopoli (*ihdikâr*) perlu dicarikan solusi alternatif yang dapat melindungi para pelaku ekonomi seperti pedagang dan pembeli. Islam menawarkan konsep yang antisipatif dan preventif terhadap perilaku-perilaku yang dapat merusak struktur ekonomi, yaitu dengan memaksimalkan peran pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga akses informasi dapat dirasakan dan dinikmati oleh semua pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi serta menciptakan harga yang adil (*aman al-mil*) yang pada akhirnya dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*).<sup>57</sup> Menurut Umar bin Khattab ra:

ولا يجوز لأحد أن يحتكر شيئاً يضر بالمسلمين حيسه لاغلاء السعر عليهم. ويجوز  
للأمير أن يتدخل لقرض السعر المناسب للسلع الضرورية عندما تدعو الحاجة لهذا  
التدخل حماية للمستهلكين.<sup>58</sup>

“Tidak boleh menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang-orang Islam karena harganya terlalu tinggi. Pemerintah boleh ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan”.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 214.

<sup>58</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Muasu’ah Fiqhi Umar Ibnil Khathab ra.* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 136-137.

<sup>59</sup> Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab*, terj. M. Abdul Mujieb AS. (et. al.) (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 43.

Dalam Islam, tidak diperbolehkan menimbun suatu barang yang bisa mencelakakan orang-orang Islam karena harganya terlalu tinggi. Umar juga berpendapat bahwa pemerintah diperbolehkan ikut campur dalam menentukan harga bagi barang-barang yang sangat penting untuk melindungi para insan perdagangan.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap penjelasan di atas, maka mayoritas ulama merekomendasikan campur tangan pemerintah terhadap pasar untuk membuat regulasi yang dapat meminimalisasi atau bahkan menghilangkan praktik-praktik yang mengarah kepada kegiatan yang akan mengakibatkan praktik monopoli (*ihdikâr*) yang dapat merugikan masyarakat banyak, sehingga dengan demikian ekonomi senantiasa dalam keseimbangannya, tidak ada yang menzalimi juga tidak ada yang dizalimi.

Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang berdasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi



asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.<sup>60</sup>

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

## **B. Sistem Distribusi dalam Ekonomi Islam: Solusi Menuju Keadilan Distribusi**

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Berbeda dengan ilmu ekonomi kapitalis, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>61</sup> Dengan demikian, sangat jelas bahwa ekonomi Islam terkait dan memiliki hubungan yang erat dengan agama, yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalis.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipegang untuk

---

<sup>60</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 83.

<sup>61</sup> P3EI UII dan BI, *Ekonomi...*, hlm. 19.

mencapai tujuan tersebut. Berbeda dengan ekonomi Islam, ekonomi konvensional lebih menekankan pada analisis terhadap masalah ekonomi dan alternatif solusinya. Dalam pandangan ini, tujuan ekonomi dan nilai-nilai dianggap sebagai hal yang sudah tetap (*given*) atau di luar bidang ilmu ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional tidak hanya dalam aspek cara penyelesaian masalah, namun juga dalam aspek cara memandang dan menganalisis terhadap masalah ekonomi.<sup>62</sup>

Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisipliner yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufassir, sosiolog dan politikus, di antaranya Abu Yusuf, Abu Ubaid, al-Mawardi, al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan lainnya. Konsep ekonomi para cendekiawan muslim tersebut berakar pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sehingga ia sebagai hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah serta mendorong umatnya untuk mempergunakan kekuatan akal pikirannya.<sup>63</sup>

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan adalah merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk di dalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma sebagaimana dikemukakan oleh Naqvi,<sup>64</sup> yaitu

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>63</sup> Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: IIT Indonesia, 2006), hlm. viii.

<sup>64</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 37.

kesatuan/tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

*Pertama*, penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama di hadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

*Kedua*, dimensi horisontal Islam, yaitu keseimbangan (*equilibrium*) yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi, dan sebagainya. Prinsip ini menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku ekstrimitas.

*Ketiga*, kebebasan (*free will*), yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam

kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut, ditanamkan melalui aksioma *keempat* yaitu tanggung jawab (*responsibility*) sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi pasar (kapitalis) dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat, sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Teori yang diterapkan sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini termasuk dzalim dalam pandangan ekonomi Islam sebab teori ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada sebagian kecil pihak saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya, baik yang kaya maupun yang miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan.<sup>65</sup> Kebebasan di sini adalah kebebasan yang dibingkai oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis, yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan pihak mana pun, tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 201.

antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sedangkan keadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam al-Qur'an (al-Hasyr: 7) agar supaya harta kekayaan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Dalam al-Qur'an disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi dalam Jusmalinai, dkk.,<sup>66</sup> yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Dalam tafsir al-Qur'an, perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 7-9 yang menekankan tentang keadilan di bidang ekonomi. Lebih lanjut nash al-Qur'an (QS. Al-Hujurat (49), at-Taubah (9), al-Mumtahanah (60): 8, al-Maidah (5): 42, al-Fajr (89): 20 menjelaskan pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir miskin di sisi lain.<sup>67</sup> Dengan demikian, sistem distribusi dalam pandangan ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, di antaranya adalah

---

<sup>66</sup> Jusmaliani, dkk, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 98.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 99-100.

kebebasan individu, adanya jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil.

Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan dan keadilan distribusi tidak dapat bertumpu pada mekanisme pasar saja. Karena mekanisme pasar yang mendasarkan pada sistem harga atas dasar hukum permintaan dan penawaran tidak dapat menyelesaikan dengan baik penyediaan barang publik, eksternalitas, keadilan, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Dalam realitas, pasar juga tidak dapat beroperasi secara optimal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pasar yang kompetitif, seperti informasi asimetri, hambatan perdagangan, monopoli, penyimpangan distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, diperlukan adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan.<sup>68</sup>

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai 'wasit' atas permainan pasar (*al-muhtasib*) saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; *kedua*, peran yang berkaitan dengan

---

<sup>68</sup> P3EI UII dan BI, *Ekonomi...*, hlm. 83.

teknis operasional mekanisme pasar; dan *ketiga*, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar.<sup>69</sup> Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dalam rangka mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Karena data-data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Penelitian memberikan gambaran yang terperinci mengenai proses atau urutan-urutan suatu kejadian.<sup>70</sup> Penelitian kualitatif dipandang cocok karena bersifat alamiah dan menghendaki keutuhan sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu terkait dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.. Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>71</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan obyek

---

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

<sup>71</sup> Nasution S., *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 5



penelitian yang berorientasi pada temuan atau gejala alami. Sedangkan berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau mengenai bidang tertentu.<sup>72</sup> Penelitian ini menggambarkan suatu kejadian atau penemuan dengan disertai data yang diperoleh di lapangan. Dalam hal ini gambaran tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, keberadaan subjek penelitian sebagai informan kunci yang akan diwawancarai secara mendalam sangat dibutuhkan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti terkait kata-kata dan tindakan yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa Bantarkawung sebagai sumber memperoleh data tentang gambaran umum Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung serta terkait dengan pupuk bersubsidi dan sistem distribusinya.
2. Distributor dan Agen Pengecer Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung, sebagai sumber informasi tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi, dan penyimpangan yang terjadi.

---

<sup>72</sup> Saefuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7.

3. Petani Desa Bantarkawung, sebagai konsumen pupuk bersubsidi, sumber informasi tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi, dan penyimpangan yang terjadi.

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>73</sup> Menginterview bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam hal ini pewawancara harus dapat menciptakan suasana santai tetapi serius, artinya bahwa interview dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tetapi tidak kaku. Suasana ini penting dijaga, agar responden mau menjawab apa saja yang dikehendaki oleh pewawancara secara jujur. Oleh karena sulitnya pekerjaan ini, maka sebelum melaksanakan interview, pewawancara harus dilatih terlebih dahulu. Dengan latihan maka pewawancara mengetahui cara bagaimana dia harus memperkenalkan diri, bersikap, mengadakan langkah-langkah interview dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi terkait sistem distribusi pupuk bersubsidi. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara

---

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metode*, hlm. 135.

langsung dan terpimpin, artinya penyusun melakukan secara langsung dengan cara tanya jawab/dialog kepada *interviewer* dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>74</sup> Teknik ini digunakan untuk mencari informasi dari kepala desa, kelompok tani, petani, distributor dan pengecer di Desa Bantarkawung mengenai hal yang terkait gambaran umum dan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

## 2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena yang diteliti baik langsung maupun tidak langsung.<sup>75</sup> Menurut psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Dengan demikian penelitian observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar dan rekaman suara. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu: (1) Observasi non-sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan

---

<sup>74</sup> Masri Singarimbun dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989), hlm. 192.

<sup>75</sup> Sutriano Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 151,

instrumen pengamatan; dan (2) Observasi sistematis, yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamat.<sup>76</sup>

Peneliti akan melakukan observasi secara langsung, yaitu peneliti berada bersama objek yang diteliti dengan mengamati secara langsung yang berkaitan dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaannya menggunakan observasi terstruktur, artinya observasi telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi lingkungan, letak geografis, dan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Brebes.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu metode untuk memperoleh informasi mengenai barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>77</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh teori, konsep, preposisi, dan data lapangan. Data dimaksud kemudian dipilah dan dipilih, untuk kemudian diambil intisarinya dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesis yang dianjurkan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau badan hukum yang diterima baik mendukung atau menolak hipotesis tersebut.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.

<sup>77</sup> Lexy J. Moleong, *Metode*, hlm. 131.

<sup>78</sup> Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian* (Semarang: IKIP Semarang, 1999). hlm. 96.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui data-data yang terkait dengan gambaran umum Desa Bantarkawung dan data yang terkait dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dimaksud adalah suatu proses untuk mengolah dan mengkaji data-data yang telah terkumpul dari hasil penelitian. Dari data yang diperoleh dan berdasarkan sifat penelitian ini yaitu deskriptif, maka untuk menganalisis data tersebut di atas, digunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang bukan berupa angka tapi data yang berupa keterangan-keterangan. Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>79</sup>

Teknik yang digunakan penyusun dalam menganalisis yang telah diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Mendeskripsikan data kualitatif adalah dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap informan. Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Lexy J. Moleong, *Metode*, hlm. 248.

1. Menganalisis data di lapangan, yaitu analisis yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang merupakan hasil wawancara terpimpin dengan *key person*, dipilah-pilah dan difokuskan sesuai dengan fokus penelitian dan Masalah yang terkandung di dalamnya. Bersamaan dengan pemilahan data tersebut peneliti mengambil data baru.
2. Menganalisis data yang telah terkumpul atau data yang baru diperoleh. Data ini dianalisis dengan cara membandingkan dengan data-data yang terdahulu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis,
  - b. Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan hasil pengamatan sebelumnya,
  - c. Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang muncul,
  - d. Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji, dan
  - e. Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama penelitian berlangsung.
3. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka peneliti membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 18

Dalam uji keabsahan ini peneliti menggunakan Triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Adapun langkah-langkah dari Triangulasi adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber. Langkah ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari sumber yang telah ditemui.
2. Triangulasi Teknik. Langkah ini merupakan uji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber data yang sama akan tetapi dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu. Langkah ini merupakan uji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, atau teknik lain akan tetapi dengan waktu dan situasi yang berbeda.<sup>81</sup>

Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

---

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 252.

**BAB IV**

**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**DI DESA BANTARKAWUNG KECAMATAN BANTARKAWUNG**

**KABUPATEN BREBES**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh penulis. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum Desa Bantarkawung adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan subyek penelitian.

**1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa**

Secara administrasi wilayah Desa Bantarkawung terdiri atas empat dukuh (dusun), yaitu: Dusun Gempol, Dusun Prapatan, Dusun Bantarkawung dan Dusun Pakiringan Desa Bantarkawung terbagi atas 4 Rukun Warga (RW) yang terdiri atas 26 Rumat Tangga (RT). Wilayah RW I, seluruhnya berada di Dusun Prapatan, terdiri atas 5 RT; Dusun Gempol berada di wilayah RW. II yang terdiri atas 3 RT; Dusun Bantarkawung berada di RW III, terdiri atas 9 RT; dan Dusun Pakiringan berada di RW IV, terdiri atas 9 RT.

Secara geografi wilayah Desa Bantarkawung berada di sebelah Selatan ibukota Brebes dengan jarak tempuh sekitar 72 Km, sedangkan dari



Kecamatan Bantarkawung berjarak tempuh 2 Km. Jarak antara Desa ke Kota Brebes cukup jauh, sehingga Desa Bantarkawung termasuk pedesaan. Desa tersebut terletak pada dataran sedang, dengan luas secara keseluruhan 515.912 Ha, yaitu 89.133 Ha untuk pemukiman, 52.000 Ha tanah sawah dan 123.000 Ha tanah tegalan. Adapun batas-batas wilayah Desa Bantarkawung, yaitu:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangbayang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangebatan
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ciraja
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambak Serang.

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 5159 jiwa pada tahun 2016, terdiri dari 2620 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2539 jiwa berjenis kelamin perempuan.

## 2. Kondisi Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Bantarkawung ditopang oleh beberapa mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, buruh bangunan, pekerja angkutan, PNS/TNI/POLRI, Pensiunan/Purnawirawan. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1  
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa  
Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Buruh Tani	1584
2	Buruh Bangunan	35
3	Pekerja Angkutan	14
4	PNS/TNI/POLRI	170
5	Pensiunan/Purnawirawan	8
		1811

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase terbesar dari mata pencaharian penduduk adalah buruh tani sebesar 87,47%, kemudian PNS/TNI/POLRI sebesar 9,39%, buruh bangunan sebesar 1,93%, pekerja angkutan sebesar 0,77% dan terakhir adalah Pensiunan/Purnawirawan sebesar 0,44%. Dilihat dari segi pemanfaatan lahannya, perekonomian Desa Bantarkawung banyak didukung dari sektor pertanian karena pemanfaatan lahan terbesar setelah pemukiman, yaitu digunakan untuk persawahan seluas 124.000 Ha, atau sebesar 24,04% dari total keseluruhan lahan.

### **3. Kondisi Sosial Desa**

Kondisi sosial masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Adapun gambaran tentang kondisi desa Bantarkawung dari aspek-aspek tersebut yaitu:

#### **a. Pendidikan**

Pendidikan adalah suatu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Bantarkawung akan secara bertahap merencanakan dan

menganggarkan dana pada bidang pendidikan baik melalui Anggaran Dasar Daerah, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Brebes. Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa Bantarkawung, jumlah angka putus sekolah, jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan.

Berdasarkan data tentang tingkat pendidikan di Desa Bantarkawung, dapat diketahui permasalahan pendidikan di Desa Bantarkawung antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya dana dan pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya sampai tamat Sekolah Dasar (SD) dengan harapan setelah sekolah dapat membantu orang tuanya, bagi anak yang kurang senang tinggal di desa memilih kerja di luar kota.

b. Keagamaan

Dilihat dari agama dan keyakinan penduduknya, Desa Bantarkawung mempunyai penduduk yang homogen. Karena penduduk Desa Bantarkawung seluruhnya beragama Islam. Salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan agama Islam di Desa Bantarkawung

dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, yaitu sebanyak 3 masjid besar, 27 mushola, dan 3 pondok pesantren.

c. Kesejahteraan Sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah utama di wilayah kabupaten Brebes, termasuk di Desa Bantarkawung.

## **B. Mekanisme Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung**

Menurut Kepala Desa Bantarkawung, Taufik, proses pendistribusian pupuk bersubsidi dari PT Pusri harus berdasarkan Rencana Distribusi Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pengajuan RDKK dianggap sebagai tolak ukur penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk hanya bisa diterima jika ada RDKK. RDKK Merupakan rencana kebutuhan kelompok tani satu musim tanam, yang disusun berdasar musyawarah anggota kelompok tani. Kebutuhan itu meliputi benih, pupuk dan pestisida. Tetapi Taufik mengaku jika prosedur tersebut justru membuat distribusi petani menjadi tidak terkoordinir mendapatkan pupuk.<sup>82</sup>

Praktek penjualan pupuk bersubsidi yang terjadi melalui kelompok tani yang berlangsung di desa Bantarkawung, kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes justru harganya jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Sehingga mayoritas petani di desa Bantarkawung lebih memilih membeli pupuk ke pengecer resmi. Pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual

---

<sup>82</sup> *Wawancara* dengan Taufik Rachman, Kepala Desa Bantarkawung pada tanggal 1 April 2017.

kepada masyarakat umum, yang nota benanya bukan anggota kelompok tani. Padahal pengecer sendiri hanya boleh menjual kepada petani anggota kelompok tani.<sup>83</sup>

Sistem pendistribusian pupuk subsidi di Desa Bantarkawung menggunakan sistem distribusi pupuk bersubsidi Kabupaten Brebes. Pihak yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sistem distribusi pupuk bersubsidi adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah (pusat dan kabupaten/kota). Mekanisme pembagian kewenangan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Permendag mengatur mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV.
2. Permentan mengatur alokasi pupuk bersubsidi per propinsi serta pengaturan sistim Rencana Definitif Kebutuhan kelompok Tani (RDKK).
3. Peraturan Gubernur mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kabupaten.
4. Peraturan Bupati/Walikota mengatur alokasi pupuk bersubsidi per kecamatan.<sup>84</sup>

Adapun penerapan mekanisme dan tanggung jawab penyaluran pupuk bersubsidi diatur secara berjenjang, sbb:

1. PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara

---

<sup>83</sup> *Wawancara* dengan Taufik Rachman, Kepala Desa Bantarkawung pada tanggal 1 April 2017.

<sup>84</sup> *Dokumentasi* Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dikutip pada tanggal 4 April 2017.

nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam). Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.

2. Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
3. Distributor bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
4. Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani di lokasi kios pengecer.<sup>85</sup>

Dalam pelaksanaannya, kebijakan subsidi pupuk bagi petani masih menimbulkan banyak permasalahan. Dari aspek penerima manfaat, petani masih kesulitan mengakses pupuk bersubsidi. Bahkan, petani kerap kali merasakan kelangkaan pupuk. Selain itu, harga pupuk berada diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ditemukannya masalah penyalahgunaan mekanisme distribusi pupuk.

Berdasarkan penelusuran penulis, terjadi praktek penjualan pupuk bersubsidi di luar kelompok tani berlangsung di Desa Bantarkawung. Bahkan, mereka juga menaikkan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Modusnya dalam menyalahgunakan pupuk bersubsidi, pengecer resmi ini justru menjual pupuk tersebut bukan kepada petani yang sudah terdaftar pada kelompok tani. Namun, mereka malah menjual kepada masyarakat umum, yang notabene-nya bukan anggota kelompok tani. Bahkan, dengan harga di atas HET. Dalam

---

<sup>85</sup> *Dokumentasi* Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dikutip pada tanggal 4 April 2017.

satu sak pupuk bersubsidi dengan berat 50 kg dengan HET Rp. 90.000,- di lapangan pengecer menjual dengan harga Rp 95.000,-. Bahkan, ada yang menjual lebih dari itu, praktek tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015.<sup>86</sup>

Desa Bantarkawung memiliki 2 kelompok tani, tempat dari penelitian ini adalah lini IV Desa Bantarkawung kecamatan Bantarkawung

Tabel Data Jumlah Anggota Kelompok Tani Di Desa Bantarkawung

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota				
		Padi	Jagung	Ubi	K. Hijau	K. Tanah
1	Tani Makmur	99	95	40	-	-
2	Suka Hati	127	77	-	10	14

Dari data di atas diketahui bahwa Desa Bantarkawung memiliki 2 (dua) kelompok tani, yaitu Tani Makmur dan Suka Hati, yang tergabung ke dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) “Suka Makmur” Desa Bantarkawung, diketuai oleh Ma’sum Rosidi. Kelompok Tani “Tani Makmur” beranggotakan 234 orang, yang memiliki sawah di wilayah Dusun Gempol Desa Bantarkawung, dengan ketuanya adalah Hj. Carsiti. Kelompok Tani “Suka Hati” berada di Dusun Pakiringan Desa Bantarkawung dengan beranggotakan 228 orang. Merupakan kelompok tani yang memiliki sawah di area Dusun Pakiringan Desa Bantarkawung, yang diketuai oleh Kholis.<sup>87</sup>

Di Desa Bantarkawung terdapat satu kios resmi penyalur pupuk bersubsidi, bernama UD. Hasil Bumi dan Bangunan berada di Dusun Prapatan Desa Bantarkawung, memiliki SPJB dengan Distributor terhitung sejak tahun 2012. UD. Hasil Bumi dan Bangunan memiliki wewenang dan tanggung jawab


---

<sup>86</sup> *Observasi* Penulis pada tanggal 1 April 2017.

<sup>87</sup> Analisis Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2016.

untuk menjual pupuk bersubsidi di wilayahnya, dalam hal ini membawahi kelompok tani Tani Makmur dan Suka Hati.<sup>88</sup>

Setelah mengetahui sumber hukum dan alur pendistribusian yang melandasi pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung, diperlukan juga data untuk mengetahui siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Lini IV Desa Bantarkawung. Oleh karena itu, penulis memetakan masalah pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Bantarkawung sebagai berikut:



Gambar Pemetaan Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi Desa Bantarkawung

Dari gambar pemetaan masalah tersebut diketahui, bahwa dalam sistem distribusinya, pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak terkait. Berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti adalah distribusi pupuk bersubsidi di Lini IV. Lini IV merupakan lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor. Di Lini IV pula penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani dan/atau kelompok tani dilakukan. Pemilihan fokus penelitian ini dengan pertimbangan penyimpangan HET rawan

<sup>88</sup> *Observasi* Penulis pada tanggal 1 April 2017.



terjadi pada Lini IV. Selain itu, pengecer menentukan pupuk bersubsidi yang telah didistribusikan oleh distributor bisa sampai ke petani atau tidak.

Aktor-aktor yang terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV bagi petani di Desa Bantarkawung sebagai berikut.

#### 1. Penyusunan RDKK

- a. Penyuluh Pertanian Lapangan dari Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Pertanian Wilayah Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung, yakni Abdul Haris Al-Ikhwan selaku PPL.
- b. Kelompok Tani Di Desa Bantarkawung yang diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani di Desa Bantarkawung.
- c. Kepala Desa Bantarkawung, yaitu Taufik Rachman.

#### 2. Pendistribusian

- a. Kios-kios resmi di Desa Bantarkawung yang terdaftar di distributor adalah UD. Hasil Bumi dan Bangunan
- b. Kelompok Tani Desa Bantarkawung, yaitu: Tani Makmur dan Suka Hati

#### 3. Pengawasan

Unsur-unsur dari Tim Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Kabupaten Brebes:

- a. Tim Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan danESDM Kabupaten Brebes, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Brebes.

- b. Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan, UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Wilayah Binaan Kecamatan Bantarkawung.

Proses pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV Desa Bantarkawung:

### **1. Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan baik formal maupun informal. Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bantarkawung. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pihak di antaranya Dinas Pertanian, Staf UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Bantarkawung selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Bantarkawung, Pengecer atau Kios Resmi dan Kelompok Tani. Sosialisasi juga dilakukan di Kantor UPTD pada setiap hari Kamis, seperti yang dikatakan Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bantarkawung, bahwa: “Sosialisasi dilakukan rutin pada Hari Kamis di Kantor UPTD di sela-sela kegiatan rutin PPL setiap desa”.<sup>89</sup> Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada kelompok yakni pada setiap rapat kelompok tani, seperti yang dikatakan oleh Abdul Haris Al-Ikhwan selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bantarkawung, sebagai berikut:

“Untuk sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi kita lakukan selain di Kantor Kecamatan kita lakukan juga pada waktu rapat pada setiap kelompok tani di lingkungan Desa Bantarkawung. Hal itu upaya kita agar pengertian kelompok tani dan kios resmi itu dapat

---

<sup>89</sup> *Wawancara* dengan Abdul Haris Al-Ikhwan selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bantarkawung pada tanggal 4 April 2017.

berekesinambungan dan biar tidak salah dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi”.<sup>90</sup>

## 2. Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

Pada tahap penyusunan RDKK langkah awal yang dilakukan oleh kelompok tani, dalam hal ini setiap ketua kelompok tani di Desa Bantarkawung melakukan pendataan petani yang terdaftar di dalam area masing-masing kelompok tani. Pendataan ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pendataan anggota kelompok tani melalui cara mendatangi langsung kepada petani berdasarkan luas lahan kelompok tani yang ditentukan oleh Dinas Pertanian. *Kedua*, petani langsung datang sendiri kepada ketua kelompok tani untuk mendaftar sebagai anggota kelompok tani, apabila lahan usaha tani berada di wilayah binaan kelompok tani.

Langkah selanjutnya adalah penyusunan RDKK yang berisi nama anggota, luas lahan tanam berdasarkan SPPT, dan jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani. Berikut rekapitulasi RDKK di Lini IV Desa Bantarkawung pada semester Januari sampai Juni 2016.

Tabel Rekapitulasi RDKK Desa Bantarkawung

No	Kelompok Tani	Luas Tanam (ha)	Kebutuhan Sarana Produk (kg)				
			Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	<b>Padi</b>						
	Tani Makmur	74	18500	7400	7400	14800	37000
	Suka Hati	74	18500	7400	7400	14800	37000
2	<b>Jagung</b>						
	Tani Makmur	30	10500	3000		9000	15000
	Suka Hati	25	8750	2500		7500	12500
3	<b>Ubi Kayu</b>						
	Tani Makmur	5	1250	500		500	2500

<sup>90</sup> Wawancara dengan Abdul Haris Al-Ikhwan selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Bantarkawung pada tanggal 4 April 2017.

4	<b>Kacang Tanah</b>						
	Suka Hati	5	250	500		1000	2500
5	<b>Kacang Hijau</b>						
	Suka Hati	1	50	50		150	500
Total		214	57800	21350	14800	47750	107000

Sumber: Rekapitulasi RDKK Pupuk Bersubsidi Desa Bantarkawung

Berdasarkan data rekapitulasi RDKK di atas, kita dapat mengetahui kebutuhan riil dari petani di Desa Bantarkawung yang terdaftar di masing-masing kelompok tani. Hasil penyusunan RDKK yang dilakukan oleh masing-masing kelompok tani diajukan kepada aparat desa untuk diverifikasi bahwa luas lahan yang diajukan dalam RDKK sesuai dengan SPPT dan kepada UPTD Pertanian selaku Penyuluh Pertanian bahwa jumlah kebutuhan pupuk yang diajukan dalam RDKK sesuai dengan anjuran penerapan pupuk berimbang.<sup>91</sup>

RDKK yang telah disusun kemudian dibuat rangkap tiga, rangkap pertama disampaikan kepada GAPOKTAN sebagai pesanan sarana produksi pertanian, lembar kedua sebagai arsip penyuluh dan UPTD dan lembar ketiga untuk arsip pertanian. RDKK inilah yang nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah dalam penyusunan alokasi pupuk bersubsidi.

### 3. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV dilakukan oleh pengecer resmi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 099/2014 Tentang Kebutuhan

---

<sup>91</sup> Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes Tahun 2016.

Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dijelaskan bahwa.

“Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku”.<sup>92</sup>

Pengecer resmi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Lini IV Desa Bantarkawung adalah Kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan. Dalam pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi, petani membeli dengan menunggu konfirmasi dari ketua kelompok tani bahwa petani yang bersangkutan merupakan anggota kelompok tani dan ditandai dengan kartu identitas berupa KTP. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menyalurkan pupuk setelah pecah *Delivery Order* (DO) sesuai luas hamparan maka distributor menginformasikan bahwa stok pupuk sudah bisa disalurkan kepada kios resmi untuk kemudian disalurkan kepada petani, dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios resmi menunggu konfirmasi dari kios bersangkutan untuk mengambil pupuk bersubsidi di distributor hal ini bertujuan agar meminimalisir penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios kepada petani yang terdaftar di RDKK kelompok tani yang terdaftar di kios tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Hilmy selaku pemilik distributor CV. Mitra Usaha Tani, sebagai berikut:

“Untuk penyaluran ke kios kita menunggu telpon dari kios mba, biar penyaluran dari kios resmi ke kelompok tani atau petani sesuai dengan kelompok tani yang terdaftar, dan kita juga mengkonfirmasi siapa saja yang order dan yang mengambil dari kelompok tani mana yang mau ngambil, karena kita juga mempunyai data RDKK sehingga

---

<sup>92</sup> Peraturan Bupati Nomor 099/2014 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

penyaluran pupuk tidak sampai ketangan yang salah atau ke petani lain desa”.<sup>93</sup>

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh beberapa pihak terkait, di antaranya pihak pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan penyaluran pupuk dibuat sebuah tim yang disebut Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KPPP). Pada tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan diatur dalam SK Bupati Brebes Nomor 521/111/Tahun 2015 Tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Prestisida Kabupaten Brebes. Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f) menyebutkan bahwa:

“Tugas dan tanggung jawab distributor adalah melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya terhadap produsen yang menunjuknya”.<sup>94</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa distributor juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi.

#### **5. Laporan**

Laporan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung oleh distributor pada pada setiap bulan dengan didasari dengan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kios di Desa Bantarkawung. Selain itu, laporan kegiatan dilakukan oleh KP3 Kecamatan Bantarkawung kepada KP3 tingkat

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Hilmy, pemilik distributor CV. Mitra Usaha Tani pada tanggal 5 Mei 2017.

<sup>94</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 poin (f)

Kabupaten. Berikut adalah hasil pemantauan KP3 Kecamatan Bantarkawung. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa, pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung melalui beberapa tahap, yaitu: sosialisasi, penyusunan RDKK, Pendistribusian, Pengawasan, dan Laporan.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dan hambatan pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung. Dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes sangat rawan akan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi hal ini yang dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selain itu, penyaluran pupuk bersubsidi sangat rawan digunakan oleh berapa kelompok tertentu hal ini dikarenakan penyaluran pupuk bersubsidi sifatnya tidak langsung ke petani akan tetapi melalui RDKK masing-masing kelompok tani yang terdaftar di masing-masing kios resmi.

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan. Dari hasil pengamatan peneliti melihat bahwa ada indikasi kepentingan individu dari representasi kelompok tani untuk mencari keuntungan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, hal ini dibuktikan dengan

adanya petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, yaitu petani yang tidak memiliki lahan atau hanya petani yang menyewa lahan di Desa Bantarkawung yang dapat membeli pupuk bersubsidi, seperti yang diungkapkan oleh Carsiti Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur”, sebagai berikut:

“Masih ada aja mba penyelewengan pupuk mba, biasanya ada makelar jual pupuk bersubsidi ke petani dengan harga lebih mahal daripada harga di kios, kalau yang saya tau harganya di atas 95.000 sampai di atas 100.000”.<sup>95</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Wartas, petani di Dusun Prapatan Desa Bantarkawung menyatakan bahwa:

“Biasanya yang beli pupuk bersubsidi di atas HET itu orang yang menyewa lahan di atas 2 hektar, jalannya pakek makelar mba, kadang juga bisa beli di kios dengan memanfaatkan koneksi mba”.<sup>96</sup>

Di lain pihak penulis melakukan wawancara dengan Towiyah selaku pemilik kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan, yang menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran pupuk bersubsidi kita melayani penjualan ke petani yang ada di RDKK yang ada di kios kita mba, kita tidak berani untuk menjual pupuk bersubsidi di luar kelompok tani yang sudah menjadi tanggung jawab kita, karena aturannya jelas, memang saya dengar dan banyak dikeluhkan petani kalau ada makelar dari segelintir kelompok tani untuk menjual pupuk di atas HET yang pembelinya orang yang nyewa lahan di atas 2 hektar dan bahkan di luar Desa Bantarkawung mba, ada dua cara yang dipakai, pertama yang bersangkutan *numpang* nama di kelompok tani, yang kedua memang murni pakai makelar”.<sup>97</sup>

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Haris Al-Ikhwan selaku Penyuluh Pendampung Lapangan Desa Bantarkawung, menyatakan bahwa,

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Hj. Carsiti, Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur” pada tanggal 4 April 2017.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Wartas, petani di Dusun Prapatan Desa Bantarkawung pada tanggal 4 April 2017.

<sup>97</sup> Wawancara dengan Towiyah, Pemilik Kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan pada tanggal 5 April 2017.



“Rawannya penyaluran pupuk bersubsidi itu ada di dua tempat di Kios dan di kelompok tani, kadang kita tidak tahu pupuk yang sudah dibeli itu di jual lagi atau gimana, biasanya pakai numpang nama di kelompok tani dan dulu dia memang punya sawah di area kelompok tani yang bersangkutan dan sekarang sawahnya dijual dan yang bersangkutan menyewa lahan di luar dengan luas lebih dari 2 hektar”.<sup>98</sup>

Untuk melihat bahwa masih adanya segelintir orang yang menyewa lahan dan memiliki sawah lebih dari dua hektar peneliti melakukan wawancara dengan Saefudin, pemilik lahan tani di area lahan Dusun Prapatan dan Dusun Gempol Desa Bantarkawung yang menyatakan bahwa,

“Saya dalam menanam padi di lahan sewa saya di wilayah Dusun Prapatan dan Dusun Gempol, total luas lahannya dua sawah itu adalah 3 hektar pakai pupuk bersubsidi mba, karena kalau beli pupuk non subsidi mahal mba, memang harga pupuk bersubsidinya agak sedikit mahal mba selisih 5000, saya beli itu 95.700 per sak nya untuk urea daripada beli non subsidi harganya 150.000 mba per sak, Cuma saya tidak bisa menyebutkan saya beli dari siapa, yang penting saya ambil di orang itu”.<sup>99</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Darsono, yang menyatakan bahwa,

“Selain punya sawah sendiri, saya nyewa di dusun Gempol di sebelah barat mba, dan saya pakai pupuk bersubsidi harganya memang agak mahal mba, tapi masih lebih mahal harga pupuk non subsidi, untuk urea saya beli dengan harga 95.300 per sak, beda dengan harga yang saya ambil sendiri di kios”.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung dengan memiliki koneksi dalam kelompok tani; *Kedua*, masih adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Abdul Haris Al-Ikhwani, Penyuluh Pendamping Lapangan Desa Bantarkawung, pada tanggal 4 April 2017.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Saefudin, pemilik lahan tani di area lahan Dusun Prapatan dan Dusun Gempol Desa Bantarkawung, pada tanggal 5 April 2017.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Darsono, pemilik lahan tani di area lahan Dusun Gempol Desa Bantarkawung, pada tanggal 5 April 2017.

bersubsidi; dan *Ketiga*, adanya pembeli dari kelompok lain yang dapat membeli di kios yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi masih adanya ketidakpercayaan dari petani terhadap beberapa personal pimpinan kelompok tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi seperti yang diungkapkan oleh Tarkib selaku petani dan tergabung di Kelompok Tani “Tani Makmur”, yang mengatakan:

“Jarang ada rapat mba di kelompok, kelompok taninya ada kegiatannya yang nggak ada, apa cuma buat pupuk aja, setahu saya jarang sekali mba ada rapat untuk pupuk, yang saya tau petani cuma dimintai data untuk RDKK pupuk, jangankan pupuk mba, program-program dari pemerintah yang lain kayak bantuan apa jarang turun ke petani”.<sup>101</sup>

Hal senada dikatakan oleh Karyata, Anggota Kelompok Tani “Suka Hati”, menyatakan:

“Mana mba program-program dari pemerintah satu, dua cuma yang turun ke petani langsung, gak tau itu kelompok tani sama gapoktannya, rapat ya jarang rapat nama saya ada di anggota tapi gak pernah ada rapat”.<sup>102</sup>

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Towiyah, pemilik kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan, sekaligus petani di Dusun Prapatan Desa Bantarkawung, yang menyatakan bahwa:

“Banyak dikeluhkan petani, jangankan pupuk pelaksanaan program lain pun banyak yang tidak tersalurkan dengan baik kepada petani baik dari Gapoktan ataupun beberapa kelompok tani”.<sup>103</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani, hal ini disebabkan bahwa adanya otoritasasi dalam pengambilan kebijakan dan tidak melibatkan anggota

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Tarkib, petani dan tergabung di Kelompok Tani “Tani Makmur”, pada tanggal 4 April 2017.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Karyata, Anggota Kelompok Tani “Suka Hati”, pada tanggal 4 April 2017.

<sup>103</sup> Wawancara dengan Towiyah pemilik kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan, pada tanggal 5 April 2017.

dalam pengambilan kebijakan. Seharusnya menurut Permentan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Kelompok Tani Bab II huruf A Nomor 1 menyebutkan:

“Karakteristik Kelompok Tani: Kelompok tani pada dasarnya merupakan kelembagaan petani non-formal di pedesaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) Ciri Kelompok Tani: (a) Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota; (b) Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani; (c) Memiliki kesamaan dalam tradisi dan/atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya/kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi. (2) Unsur Pengikat Kelompok Tani: (a) Adanya kawasan usahatani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya; (b) Adanya kader tani yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya; (c) Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya; (d) Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan; (e) Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama”.<sup>104</sup>

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung yang menjadi salah satu faktor penghambat adalah kebiasaan petani yang masih menggunakan pupuk bersubsidi dengan tidak menggunakan anjuran pupuk berimbang yang dianjurkan sehingga berimbas pada RDKK yang diberikan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Abdul Haris Al-Ikhwan, PPL Desa Bantarkawung, menyatakan:

“Penggunaan pupuk berimbang menurut pemerintah perhektarnya adalah Urea 2 Kw, Phonska 3 Kw, ZA 1 Kw, SP-36 1 Kw, Organik 3 Kw, untuk penggunaan pupuk berimbang kita sudah berulang kali memberi arahan agar tidak menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, sebenarnya pupuk itu tidak sulit mba, dan tidak langka kalau disesuaikan dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah hanya kebiasaan petani dalam memberi pupuk yang menjadikan pupuk sulit, contohnya saja dalam pupuk berimbang yang dijatah pemerintah hanya 2 Kw/Hektar tapi kebiasaan petani ada yang *makai* 5 sampai 7 Kw per Hektar kalau RDKK

---

<sup>104</sup> Permentan Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Kelompok Tani Bab II huruf A Nomor 1

sudah sesuai mba dengan pupuk berimbang, cuma cara pemakaiannya yang berlebihan akhirnya jadi *ga cukup*".<sup>105</sup>

Hal senada juga disampaikan oleh Hj. Carsiti, Ketua Kelompok Tani

"Tani Makmur", yang menyatakan:

"Kalau RDKKnya mba sudah sesuai dengan anjuran pupuk berimbang dan SPPT yang menjadi masalah itu ada beberapa petani masih *aja pakai* cara lama, yaitu dengan memberi takaran lebih, padahal sudah kita *kasih tau* kalau *ngasih* pupuk itu *ya* sesuai dengan pupuk berimbang, untuk *ngasih* sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan, tapi *ya gitu* karena beberapa petani yang memberi pupuk beranggapan dari dulu-dulu sudah segitu takarannya, *ya* akhirnya mereka menganggap kalau jatah yang mereka terima itu kurang banyak, padahal tidak seberapa banyak kurangnya, tapi memang sebenarnya tetap kurang jatah pupuk yang dialokasikan pemerintah dengan RDKK".<sup>106</sup>

Penulis juga melakukan Wawancara dengan Karyata, Anggota Kelompok

Tani "Suka Hati", yang menyatakan bahwa:

"*Iya* kita tahu mba kalau dari pemerintah itu anjurannya pakai pupuk berimbang, tapi saya tetap pakai acuan ilmu dari bapak saya beda mas kalau dulu-dulunya acuan saya per hektar pakai 4 Kw untuk urea, kalau kata pemerintah *kan* 2 Kw per hektar untuk urea, tapi *ya gimana* mba pakai pupuk berimbang *ya* tetep kurang mba, realisasinya *aja* beda sama RDKK, padahal RDKK itu sudah sesuai dengan pupuk berimbang".<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masih adanya petani dalam pemberian pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga. Selain itu, peneliti mengidentifikasi dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung masih ditemukan bahwa sistem

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Abdul Haris Al-Ikhwan, PPL Desa Bantarkawung, pada tanggal 4 April 2017.

<sup>106</sup> Wawancara dengan Hj. Carsiti, Ketua Kelompok Tani "Tani Makmur", pada tanggal 4 April 2017.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Karyata, Anggota Kelompok Tani "Suka Hati", pada tanggal 4 April 2017.

penyaluran pupuk bersubsidi dalam beberapa waktu pengiriman yang kurang terkoordinasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan beberapa pengiriman yang tidak berdasarkan permintaan pengiriman dari kios resmi kepada distributor sehingga mengakibatkan langkanya pupuk bersubsidi ketika dibutuhkan pada saat musim tanam tiba, hal tersebut dapat mengakibatkan penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios ke kelompok tani.

Berdasarkan wawancara dengan Towiyah, pemilik kios resmi UD. Hasil Bumi dan Bangunan, yang menyatakan:

“Kadang masih *aja* pengiriman itu tidak jelas dari distributornya, tiba-tiba dikirim *aja*, kayak sekarang ini pupuk yang ada *kan ga* laku soalnya belum tiba musim tanam raya, kalau sudah *gitu* kita bingung mau dijual ke siapa, kalau *ga* cepat dijual pupuk itu kan bisa berair, terpaksa saya stok dengan biaya perawatan lebih, kalau sudah begitu kita telpon distributor untuk *confirm* kalau pupuknya di stok untuk kebutuhan pada saat musim tanam, padahal biasanya itu kita yang *nelpon* untuk dikirim pupuk”.<sup>108</sup>

Towiyah, juga menyatakan bahwa:

“Kalau sudah tidak musim tanam kayak sekarang, memang kadang distributor itu *ngirim* barang tiba-tiba, kalau sudah *gitu* saya tolak, atau biasanya saya stok dulu, untuk disalurkan pada saat musim tanam tiba, untuk nambah stok pupuk yang kurang”.<sup>109</sup>

Di lain pihak peneliti melakukan wawancara dengan Hilmy, Pimpinan Distributor CV. Mitra Usaha Tani, menyatakan bahwa:

”Kadang memang pengiriman dari produsen ke kita datang tiba-tiba, kalau sudah begitu biasanya kita menelpon kios mau diambil atau disimpan dulu di gudang untuk disalurkan pada DO berikutnya”.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Towiyah, pemilik kios resmi UD. Hasil Bumi dan Bangunan, pada tanggal 5 April 2017.

<sup>109</sup> Wawancara dengan Towiyah, pemilik kios resmi UD. Hasil Bumi dan Bangunan, pada tanggal 5 April 2017.

<sup>110</sup> Wawancara dengan Hilmy, Pimpinan Distributor CV. Mitra Usaha Tani, pada tanggal 5 Mei 2017.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa yang menjadi penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi kurangnya tingkat kepatuhan pihak pelaksana terhadap peraturan, hal ini ditunjukkan bahwa distributor fokus hanya pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang ada di bawahnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor dapat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat musim tanam pertama hingga ketiga, tidak hanya mendistribusikan pupuk karena ingin mencari keuntungan.

### **C. Analisis Ekonomi Islam terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes**

Distribusi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam pemasaran, dalam memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan harga. Hal ini telah firman Allah, yang berbunyi:

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ۗ إِنَّ رَبَّكُمْ  
لَرؤُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۗ وَيَخْلُقُ مَا لَا  
تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya)

perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”  
(Q.S. An-Nahl: 7-8)<sup>111</sup>

Menurut Sayyid Qu ub, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, bahwa ayat di atas membuka lapangan yang luas dalam pandangan manusia untuk menerima bentuk-bentuk baru dari alat-alat pengangkutan dan transportasi serta keindahan.<sup>112</sup>

Pada dasarnya Islam memberikan kebebasan kepada pemerintah dalam melakukan pendistribusian pupuk bersubsidi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (رواه المسلم)

“Kamu sekalian lebih mengerti atau mengetahui tentang masalah duniamu.” (HR. Muslim)

Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam seperti: keuntungan memperdagangkan komoditi haram, keuntungan melalui perdagangan curang dan manipulasi, keuntungan melalui penimbunan, karena dapat merugikan konsumen. Sebagaimana Rasulullah melarang para pedagang menimbun barang dengan tujuan untuk menaikkan harga. Rasulullah melarang pula orang-orang yang memotong alur distribusi dengan maksud yang sama.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 403.

<sup>112</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 191.

<sup>113</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 454.

Dalam hal kebebasan melakukan kebijakan, dalam hal ini pada sistem distribusi pupuk bersubsidi, para ulama merumuskan bahwa segala sesuatu pada dasarnya adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana kaidah di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>114</sup>

Dengan demikian, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *ma la ah*.<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, terkait dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung, maka penulis memfokuskan analisis ekonomi Islam terhadap penyimpangan distribusi dari yang berhak kepada yang tidak berhak membeli pupuk bersubsidi, penjualan harga pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, serta kelangkaan pupuk bersubsidi akibat penggunaan berlebih oleh petani, karena tidak menggunakan sistem pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah.

---

<sup>114</sup> Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam*, (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 192.

<sup>115</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 133.



1. Penjualan Pupuk kepada Petani yang memiliki Lahan Pertanian di atas 2 Hektar

Penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi yang terjadi di Desa Bantarkawung adalah penjualan pupuk kepada petani yang memiliki lahan pertanian di atas 2 hektar. Pupuk bersubsidi memang dikatakan sebagai hak petani yang memiliki tanah di bawah dua hektar, namun pupuk bersubsidi tidak didapat mereka dengan cuma-cuma, melainkan dengan membeli atau menebusnya sesuai harga yang telah ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, hak untuk menguasai pupuk bersubsidi baru timbul setelah dilakukannya akad jual-beli, dimana telah ditentukan bahwa hanya petani dengan lahan di bawah dua hektar saja yang boleh membelinya.

Dalam praktek pendistribusian ini, hak terhadap pupuk bersubsidi termasuk ke dalam hak milik. Apabila pupuk bersubsidi telah ditebus maka pupuk tersebut akan berada pada kekuasaan orang yang menebusnya sehingga ia dapat menggunakan pupuk tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'. Sebagaimana penjelasan di Bab II, Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk menggunakan haknya sesuai dengan kehendak sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at. Selain itu, penggunaan hak juga tidak boleh melanggar atau mengganggu hak orang lain sehingga perlindungan kebebasan dalam menggunakan hak pribadi harus sejalan dengan hak orang lain dan masyarakat umum.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 39.

Dapat diketahui bahwa dalam praktek pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung telah terjadi penggunaan hak yang merugikan hak atau kepentingan orang lain, yaitu masih banyak petani yang memiliki lahan di atas dua hektar, ikut membeli pupuk bersubsidi. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nis [4]: 29)<sup>117</sup>

Secara lahiriah, petani yang memiliki lahan di atas dua hektar di Desa Bantarkawung menerima pupuk bersubsidi dengan cara yang sah dan tidak mengambil hak orang lain, karena mereka mendapatkan pupuk bersubsidi menggunakan akad jual-beli. Namun, apabila dilihat dari esensi program pupuk bersubsidi tersebut, yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran petani berpendapatan rendah, yaitu petani yang memiliki lahan di bawah dua hektar dalam bentuk bantuan pupuk bersubsidi dengan harga murah, maka dapat diketahui bahwa pupuk bersubsidi merupakan hak bagi petani dengan lahan di bawah dua hektar, sehingga petani yang memiliki lahan di atas dua hektar yang juga membeli pupuk bersubsidi sama artinya mereka telah mengambil hak petani dengan lahan di bawah dua hektar. Dengan dijualnya pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektar, maka pupuk

---

<sup>117</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 122.

bersubsidi yang seharusnya diterima oleh petani berdasarkan RDKK, menjadi berkurang yang berarti hak yang diterimanya juga berkurang. Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi seperti yang terjadi di Desa Bantarkawung tidak diperbolehkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan penelitian penulis bahwa sebagian besar petani dengan lahan di bawah dua hektar di Desa Bantarkawung tidak mengetahui dengan detail tentang pupuk bersubsidi, baik jumlah, harga, maupun sarannya. Ketidaktahuan tersebut menyebabkan petani menerima begitu saja pupuk bersubsidi yang dibagikan meskipun sebenarnya jumlah pupuk bersubsidi tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah yang seharusnya mereka terima.

## 2. Penjualan Pupuk Bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli. Namun berdasarkan pada bab terdahulu bahwa dalam prakteknya penjualan pupuk bersubsidi itu pelaku usaha tidak mencantumkan HET pada label kemasan pupuk bersubsidi, sehingga dalam menetapkan harganya telah merugikan pihak lain, walaupun ketika bertransaksi antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat hukum Islam yaitu adanya kerelaan di antara keduanya itu diperbolehkan. Akan tetapi dilihat dari penentuan harga yang ditetapkan oleh pelaku usaha itu tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jadi ditinjau dari segi suka sama suka, jual beli pupuk bersubsidi pada kios pengecer pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung telah memenuhi sahnya jual beli menurut syari'at Islam. Akan tetapi harga yang telah ditetapkan oleh pihak pedagang telah menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Jelas harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha/pedagang sifatnya memaksa terhadap para pembeli. Mereka telah menetapkan harga yang tidak wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang tidak wajar (di atas normal).

Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual.<sup>118</sup> Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen dengan berlandaskan *ma la ah mur alah*.

Nabi menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan mekanisme pasar dalam penyelesaian masalah ekonomi dan menghindari sistem penetapan harga (*tas'ir*) oleh otoritas negara kalau tidak perlu diperlukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi, sebagai berikut:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، فَسَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي

---

<sup>118</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 30.

لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ)).  
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ.<sup>119</sup>

“Dari Anas bin Malik. Ia berkata: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata: “Ya Rasulullah telah naik harga; karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang member rizqi, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.<sup>120</sup>

Jelasnya, dalam Islam otoritas negara dilarang mencampuri, memaksa orang menjual barang pada tingkat harga yang tidak mereka ridai. Islam menganjurkan agar harga diserahkan pada mekanisme pasar sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak boleh memihak pembeli dengan mematok harga yang lebih rendah atau memihak penjual dengan mematok harga tinggi.<sup>121</sup>

Namun menurut Imam Taqiyuddin an-Nabani Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengurus kepentingan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah harga tersebut agar tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat.<sup>122</sup>

---

<sup>119</sup> Ibnu Hajar al-A qalani, *Bulugul Maram*, (Beirut: Darul Kitab, 1995), Hadi no. 849. hlm. 142.

<sup>120</sup> Ibnu Hajar Al-A qalani, *Tarjamah*, hlm. 416.

<sup>121</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Malang Press) hlm. 52-53.

<sup>122</sup> Adiwarmam Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: GEMA Insani Press, 1997), hlm. 47.

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Ta’ir* ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.<sup>123</sup> Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.<sup>124</sup>

### 3. Penggunaan Pupuk Berlebih oleh Petani

Penggunaan Pupuk yang tidak sesuai dosis anjuran penggunaan pupuk (khususnya urea) oleh petani saat ini banyak yang telah melewati batas anjuran, dengan dosis pupuk Urea berkisar 300-500 kg/ha, sementara takaran yang dianjurkan dan mendapat subsidi dari pemerintah hanya 200-300 kg/ha. Selain itu, kebutuhan pupuk meningkat tajam pada musim tanam, sedangkan penyediaan pupuk hampir merata sepanjang tahun. Penggunaan pupuk yang berlebih menjadi pemicu utama melonjaknya permintaan pupuk pada awal musim tanam, yang berdampak pada kelangkaan pupuk. Tingkat pemupukan bervariasi, sebagian lokasi terdapat kebiasaan memupuk dengan dosis tinggi melebihi rekomendasi, sebaliknya di lokasi lain (terutama di luar Jawa), petani menggunakan pupuk yang lebih rendah dari rekomendasi. Penggunaan

---

<sup>123</sup> Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 256-257.

<sup>124</sup> Yusuf Qardhawi. *Norma...*, hlm. 257.

pupuk yang berlebih atau kurang akan menurunkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk. Empat hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk yaitu:

- a. Tepat jenis yaitu memilih kombinasi jenis pupuk berdasarkan komposisi unsur hara utama dan tambahan berdasarkan sifat kelarutan, sifat sinergis dan antagonis antar unsur hara dan sifat tanahnya;
- b. Tepat waktu & frekuensi yang ditentukan oleh iklim/CH, sifat fisik tanah dan logistik pupuk;
- c. Tepat cara yaitu cara pemberian yang ditentukan berdasarkan jenis pupuk, umur tanaman, jenis tanah; dan
- d. Tepat dosis yaitu dosis pupuk yang diperlukan berdasarkan analisa status hara tanah dan kebutuhan tanaman.

Penerapan empat tepat tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh perencanaan kebutuhan pupuk yang tepat dan rinci dari masing-masing petani atau kelompok tani. Untuk menyusun rencana kebutuhan pupuk dalam bentuk RDKK yang komprehensif diperlukan informasi: (1) sifat-sifat tanah; (2) rekomendasi pemupukan spesifik lokasi; (3) luas lahan dan pemiliknya; (4) lokasi; dan (5) komoditas yang diusahakan. Sebagian besar data base dan informasi tersebut belum tersedia secara lengkap, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga penyusunan RDKK belum didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Selain itu, untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk, sejak tahun 2006 Departemen Pertanian telah menerbitkan Kepmentan No. 01/2006 dan

Permentan No. 40/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, K spesifik lokasi pada padi sawah. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik dan pengembangan pupuk organik. Permentan tersebut harus diacu oleh para pengambil kebijakan, penyuluh dan petani dalam menetapkan alokasi pupuk dan penggunaan pupuk.

Kebiasaan petani yang masih menggunakan pupuk bersubsidi dengan tidak menggunakan anjuran pupuk berimbang yang dianjurkan sehingga berimbang pada RDKK yang diberikan. Para petani masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga. Islam melarang manusia melestarikan kebiasaan yang buruk, karena dapat berakibat merugikan lingkungan, dan orang lain. Dalam hadist sahih ditemukan alasan ungkapan di atas:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَاءَةً فَعَلَيْهِ وَرِثَتُهَا. وَوَزُلْ مِنْ حَعْلٍ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَادِهِمْ شَبَّءٌ (رواه أحمد ومسلم والنايني وابن ملجه)

“Barang siapa dalam Islam melestarikan tradisi yang buruk maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang melaksanakannya, sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun”

Dengan masih tidak tanggap dan patuhnya beberapa petani dalam menyusun RDKK yang sesuai dengan anjuran pupuk berimbang, pada akhirnya RDKK yang seharusnya ideal menjadi tidak ideal dan melebihi RDKK yang seharusnya, serta menimbulkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran. Padahal penggunaan pupuk kimia yang berlebihan berakibat fatal bagi kondisi tanah pertanian. Belum lagi tercemarnya air tanah karena penggunaan pestisida yang gila-gilaan. Allah memberikan ancaman yang sangat keras, kepada



manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi, dalam Surat al-M idah ayat 33, berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا  
أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ  
ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”. (Q.S. al-M idah [5]: 33)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem distribusi pupuk bersubsidi perspektif hukum Islam di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu: (a) Sosialisasi untuk penyaluran pupuk dilakukan dalam beberapa kesempatan di forum pertemuan, baik formal dan informal dengan beberapa pihak yang terlibat dalam penyaluran pupuk; (b) Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang berisi nama anggota, luas lahan berdasarkan SPPT, jumlah kebutuhan pupuk yang dibutuhkan petani; (c) Pendistribusian pupuk bersubsidi berdasarkan RDKK; (d) Pengawasan pendistribusian pupuk yang dilakukan oleh beberapa pihak, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Distributor, dan masyarakat. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung, antara lain: (a) Menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani dengan lahan di atas dua hektar; (b) Penjualan harga pupuk subsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah; serta (c) Kelangkaan

pupuk bersubsidi akibat penggunaan berlebih oleh petani, karena tidak menggunakan sistem pemupukan berimbang yang dianjurkan pemerintah.

2. Dalam pandangan hukum Islam, sistem distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung bertentangan dengan prinsip-prinsip distribusi dalam Islam, khususnya pada prinsip kebebasan dan keadilan. Islam memberi kebebasan kepada para pedagang dan tidak menerapkan standarisasi sistem distribusi. Namun demikian, Islam menganjurkan kepada para pedagang untuk tetap memperhatikan kode etik yang disyariatkan dalam Islam dengan cara tidak mengambil keuntungan yang diharamkan dalam Islam. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Intervensi pemerintah dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi sebagai bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pendekatan agama agar pelaku ekonomi khususnya pemilik kios dan petani dalam jual beli pupuk bersubsidi tidak selalu mengedepankan nilai lahiriah dari sebuah keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga mementingkan nilai keberkahan dan juga tidak menimbulkan rasa kecewa terhadap pihak lain.

2. Hendaklah para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, lebih memberikan arahan dan informasi mengenai ketentuan hukum Islam terutama dalam akad jual beli Islam, serta untuk bermuamalah yang baik dan benar sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah agar masyarakat dapat lebih membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga terhindar dari penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi.
3. Pemerintah sebagai penentu kebijakan, dalam melakukan intervensi harus berorientasi pada kemaslahatan umum yang menjangkau semua golongan, yaitu untuk mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melindungi kesejahteraan produsen (petani) agar tidak selalu dianaktirikan. Pemerintah juga harus mencari formulasi kebijakan yang paling tepat terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi, agar terjangkau oleh petani. Jika harga pupuk tetap tinggi, maka petani akan tetap menjadi pihak yang dirugikan. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan, yaitu Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. Sehingga masa depan petani, akan mencapai taraf yang lebih makmur dan sejahtera dibandingkan kondisi petani sekarang ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*. Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari dalam “Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khaththab”. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- al-Qazawaini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1. Beirut: Dar al Fikr, 1995.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- A - adr, Mu amm d Baqir. *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqti aduna*. Jakarta: Zahra, 2008.
- Aziz, Fathul Aminudin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012.
- Basu, Swastha & Ibnu Sukotjo. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Basuki, Ananto dan Shofwan. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang: SPOD FE-UB, 2006.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 2002.
- Departemen Pertanian RI. *Rancangan Model Subsidi Terpadu Sektor Pertanian*. Jakarta: Departemen Pertanian RI., 2008.
- Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Dja'far, Muhammad. *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Hadi, Sutriano. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hoetoro, Arif. *Ekonomi Islam (Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi)*. Malang: FE-Universitas Brawijaya, 2007.
- Jusmaliani, dkk. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Karim, Adiwarmanto. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: GEMA Insani Press, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Kementerian Perdagangan RI. *Permendag RI No. 15/M-DAG/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Jakarta: Kemendag RI., 2013.
- Misanam, Munrokhim dkk. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- al-Nisab r , Ab usain Muslim bin ajj j al-Qusyair . *a Muslim*. Beirut: D r ayyibah, 2006.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Oentoro, Deliyanti. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII) dan Bank Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Qar aw , Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

- Rachman, Maman. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang, 1999.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin dalam "Doktrin Ekonomi Islam". Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoritis Ekonomi Islam*. Jakarta: Paradigma dan Aqsa Publishing, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 7. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sholahuddin, M. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Siagian, Sondang P. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989.
- Sjamsuddin, Sjamsiar. *Kepemerintahan Dan Kemitraan*. Malang: Agritex YPM, 2005.
- Sonhaji, Abdullah. *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, cet 1. Semarang : Asy-Syifa, 1995.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sumartono, SJ. Hetifah. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif Dan Partisipasi Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sutisna. *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- World Bank. *Indonesia Agriculture Public Spending And Growth*. Jakarta: World Bank, 2008.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana sosialisasi unsur-unsur pelaksanaan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
3. Siapa saja pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
4. Siapa saja para aktor pelaksana kebijakan di lapangan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
5. Apa saja persyaratan petani yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
6. Berapa batasan minimal dan maksimal pupuk yang dapat diterima, dan batasan minimal maksimal luas lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
7. Bagaimana SOP (*Standard Operasional Prosedur*) yang digunakan dalam distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
8. Bagaimana proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
9. Berapa jumlah pagu pupuk yang dialokasikan di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
10. Bagaimana fenomena penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?
11. Bagaimana solusi dalam mengatasi penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes?



## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

1. Peta Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
2. Demografi Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
3. Letak Geografis Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
4. Profil Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
5. Data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) PUPUK Bersubsidi Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.
6. Peraturan Bupati Nomor 099/2014 Tentang Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Dan Pembinaan Kelompok Tani.
9. Foto Dokumentasi Penelitian.

**LAMPIRAN TRANSKIP WAWANCARA**  
**SISTEM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DESA BANTARKAWUNG**  
**KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES**

**1. Hasil Wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan**

Nama : Abdul Haris Al-Ikhwan

Umur : 36 tahun

Alamat : Desa Jipang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

**Apakah selama ini ada sosialisasi tentang distribusi pupuk? Kalau ada biasanya sosialisasi itu dilaksanakan dimana pak?**

Jawaban : Untuk sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi kita lakukan selain di Kantor Kecamatan kita lakukan juga pada waktu rapat pada setiap kelompok tani di lingkungan Desa Bantarkawung. Hal itu upaya kita agar pengertian kelompok tani dan kios resmi itu dapat berekesinambungan dan biar tidak salah dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi

**Apa masalah yang rawan dalam distribusi pupuk yang bapak ketahui?**

Jawaban : Mengenai rawannya penyaluran pupuk bersubsidi itu ada di dua tempat mba di Kios dan di kelompok tani, kadang kita tidak tahu pupuk yang sudah dibeli itu di jual lagi atau gimana mba, biasanya pakai numpang nama di kelompok tani dan dulu dia memang punya sawah di area kelompok tani yang bersangkutan dan sekarang sawahnya dijual dan yang bersangkutan menyewa lahan di luar dengan luas lebih dari 2 hektar

**Kemudian apalagi yang menjadi faktor penghambat distribusi pupuk?**

Jawaban : Faktor lain mengenai penggunaan pupuk berimbang, menurut pemerintah perhektarnya adalah Urea 2 Kw, Phonska 3 Kw, ZA 1 Kw, SP-36 1 Kw, Organik 3 Kw, untuk penggunaan pupuk berimbang kita sudah berulang kali memberi arahan agar tidak menggunakan pupuk melebihi ketentuan pupuk berimbang, sebenarnya pupuk itu tidak sulit mba, dan tidak langka kalau

disesuaikan dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah hanya kebiasaan petani dalam memberi pupuk yang menjadikan pupuk sulit, contohnya saja dalam pupuk berimbang yang dijatah pemerintah hanya 2 Kw/Hektar tapi kebiasaan petani ada yang *makai* 5 sampai 7 Kw per Hektar kalau RDKK sudah sesuai mba dengan pupuk berimbang, cuma cara pemakaiannya yang berlebihan akhirnya jadi *ga* cukup

## **2. Hasil Wawancara dengan Pemilik Kios UD. Hasil Bumi dan Bangunan**

Nama : Towiyah

Umur : 55 tahun

Alamat : Prapatan Bantarkawung RT 03 RW 01 No. 12 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

### **Bagaimana sistem penyaluran ataupun penjualan pupuk bersubsidi?**

Jawaban : Untuk penyaluran pupuk bersubsidi kita melayani penjualan ke petani yang ada di RDKK yang ada di kios kita, kita tidak berani untuk menjual pupuk bersubsidi di luar kelompok tani yang sudah menjadi tanggung jawab kita, karena aturannya jelas, memang saya dengar dan banyak dikeluhkan petani kalau ada makelar dari segelintir kelompok tani untuk menjual pupuk di atas HET yang pembelinya orang yang nyewa lahan di atas 2 hektar dan bahkan di luar Desa Bantarkawung, ada dua cara yang dipakai, pertama yang bersangkutan *numpang* nama di kelompok tani, yang kedua memang murni pakai makelar

### **Apakah ada masalah yang dikeluhkan petani?**

Jawaban : iya. banyak dikeluhkan petani, jangankan pupuk pelaksanaan program lain pun banyak yang tidak tersalurkan dengan baik kepada petani baik dari Gapoktan ataupun beberapa kelompok tani

**Bagaimana sistem pengiriman pupuk dari distributor? Apakah menunggu permintaan dari kios pengecer atau kirim begitu saja tanpa permintaan dulu?**

Jawaban : Kadang masih *aja* pengiriman itu tidak jelas dari distributornya, tiba-tiba dikirim *aja*, kayak sekarang ini pupuk yang ada *kan ga* laku soalnya belum tiba musim tanam raya, kalau sudah *gitu* kita bingung mau dijual ke siapa, kalau *ga* cepat dijual pupuk itu kan bisa berair, terpaksa saya stok dengan biaya perawatan lebih, kalau sudah begitu kita telpon distributor untuk *confirm* kalau pupuknya di stok untuk kebutuhan pada saat musim tanam, padahal biasanya itu kita yang *nelpon* untuk dikirim pupuk

Kalau sudah tidak musim tanam kayak sekarang, memang kadang distributor itu *ngirim* barang tiba-tiba, kalau sudah *gitu* saya tolak, atau biasanya saya stok dulu, untuk disalurkan pada saat musim tanam tiba, untuk nambah stok pupuk yang kurang

### **3. Hasil Wawancara dengan Pemilik CV. Mitra Usaha Tani**

Nama : Hilmy

Umur : 45 tahun

Alamat : Desa Limbangan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

#### **Bagaimana sistem distribusi atau penyaluran pupuk ke kios resmi pengecer pupuk maupun kelompok tani?**

Jawaban : Untuk penyaluran ke kios kita menunggu telpon dari kios mba, biar penyaluran dari kios resmi ke kelompok tani atau petani sesuai dengan kelompok tani yang terdaftar, dan kita juga mengkonfirmasi siapa saja yang order dan yang mengambil dari kelompok tani mana yang mau ngambil, karena kita juga mempunyai data RDKK sehingga penyaluran pupuk tidak sampai ketangan yang salah atau ke petani lain desa

#### **Lalu pengiriman dari produsennya sendiri bagaimana?**

Jawaban : Kadang memang pengiriman dari produsen ke kita datang tiba-tiba, kalau sudah begitu biasanya kita menelpon kios mau diambil atau disimpan dulu di gudang untuk disalurkan pada DO berikutnya

### **4. Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Tani “Tani Makmur”**

Nama : Hj. Carsiti

Umur : 51 tahun

Alamat : Dukuh Gempol RT 02 RW 02 Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

**Apa yang ibu tahu tentang masalah penyelewengan pupuk? Apakah masih ada penyelewengan pupuk?**

Jawaban : Masih ada aja mba penyelewengan pupuk, biasanya ada makelar jual pupuk bersubsidi ke petani dengan harga lebih mahal daripada harga di kios, kalau yang saya tau harganya di atas 95.000 sampai di atas 100.000

**Lalu mengenai RDKK, apakah RDKKnya itu sudah sesuai dengan anjuran pupuk berimbang dari pemerintah?**

Jawaban : Kalau RDKKnya sudah sesuai dengan anjuran pupuk berimbang dan SPPT yang menjadi masalah itu ada beberapa petani masih *aja pakai* cara lama, yaitu dengan memberi takaran lebih, padahal sudah kita *kasih tau* kalau *ngasih* pupuk itu *ya* sesuai dengan pupuk berimbang, untuk *ngasih* sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan, tapi *ya gitu* karena beberapa petani yang memberi pupuk beranggapan dari dulu-dulu sudah segitu takarannya, *ya* akhirnya mereka menganggap kalau jatah yang mereka terima itu kurang banyak, padahal tidak seberapa banyak kurangnya, tapi memang sebenarnya tetap kurang jatah pupuk yang dialokasikan pemerintah dengan RDKK

##### **5. Hasil Wawancara dengan Petani I**

Nama : Wartas

Umur : 52 tahun

Alamat : Bantarkawung RT 02 RW 03 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

**Apa bapak tau tentang petani yang membeli pupuk dengan harga lebih tinggi atau tidak sesuai HET?**

Jawaban : Iya, biasanya yang beli pupuk bersubsidi di atas HET itu orang yang menyewa lahan di atas 2 hektar, jalannya pake makelar mba, kadang juga bisa beli di kios dengan memanfaatkan koneksi mba

## **6. Hasil Wawancara dengan Petani II**

Nama : Saefudin

Umur : 55 tahun

Alamat : Prapatan RT 03 RW 01 No. 3 Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

### **Kalau boleh saya tau berapa luas lahan tani yang bapak garap?**

Jawaban : Saya dalam menanam padi di lahan sewa saya di wilayah Dusun Prapatan dan Dusun Gempol, total luas lahannya dua sawah itu adalah 3 hektar

### **Dengan luas sawah 3 Hektar itu apakah bapak pakai pupuk bersubsidi?**

Jawaban : Iya pakai pupuk bersubsidi mba, karena kalau beli pupuk non subsidi mahal mba, memang harga pupuk bersubsidinya agak sedikit mahal mba selisih 5000, saya beli itu 95.700 per sak nya untuk urea daripada beli non subsidi harganya 150.000 mba per sak, Cuma saya tidak bisa menyebutkan saya beli dari siapa, yang penting saya ambil di orang itu

## **7. Hasil Wawancara dengan Petani III**

Nama : Darsono

Umur : 57 tahun

Alamat : Prapatan RT. 05 RW. 01 Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Babupaten Brebes

### **Kalau bapak menggarap lahan sawah sendiri atau sewa juga seperti bapak saefudin? Bapak pakai pupuk bersubsidi juga pak?**

Jawaban : Selain punya sawah sendiri, saya nyewa di dusun Gempol di sebelah barat mba, dan saya pakai pupuk bersubsidi harganya memang agak mahal mba, tapi masih lebih mahal harga pupuk non subsidi, untuk urea saya beli dengan harga 95.300 per sak, beda dengan harga yang saya ambil sendiri di kios

## **8. Hasil Wawancara dengan Petani IV**

Nama : Tarkib

Umur : 62 tahun

Alamat : Dukuh Gempol RT 03 RW 02 Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

**Apakah ada rapat yang biasa atau rutin dilakukan oleh kelompok tani di desa ini?**

Jawaban : Jarang ada rapat mba di kelompok, kelompok taninya ada kegiatannya yang nggak ada, apa cuma buat pupuk aja, setahu saya jarang sekali mba ada rapat untuk pupuk, yang saya tau petani cuma dimintai data untuk RDKK pupuk, jangankan pupuk mba, program-program dari pemerintah yang lain kayak bantuan apa jarang turun ke petani

#### **9. Hasil Wawancara dengan Petani V**

Nama : Karyata

Umur : 60 tahun

Alamat : Pakiringan RT 02 RW 04 Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

**Apakah di sini program pemerintah terlaksana pak? Apakah kelompok tani dan gapoktannya berjalan?**

Jawaban : Mana mba program-program dari pemerintah satu, dua cuma yang turun ke petani langsung, gak tau itu kelompok tani sama gapoktannya, rapat ya jarang rapat nama saya ada di anggota tapi gak pernah ada rapat

**Bapak tahu soal anjuran pemakaian pupuk berimbang?**

Jawaban : *Iya* kita tahu mba kalau dari pemerintah itu anjurannya pakai pupuk berimbang, tapi saya tetap pakai acuan ilmu dari bapak saya beda mas kalau dulu-dulunya acuan saya per hektar pakai 4 Kw untuk urea, kalau kata pemerintah *kan* 2 Kw per hektar untuk urea, tapi *ya gimana* mba pakai pupuk berimbang *ya* tetep kurang mba, realisasinya *aja* beda sama RDKK, padahal RDKK itu sudah sesuai dengan pupuk berimbang


## BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Rizki Inayatul Khasanah
2. NIM : 102322012
3. Jurusan : Muamalah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi  
Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 18 November  
1990
6. Alamat Asal : Jalan : Prapatan Bantarkawung  
RT/RW : 03/01  
Desa/ Kelurahan : Bantarkawung  
Kecamatan : Bantarkawung  
Kabupaten/ Kode Pos : Brebes/52274  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Prapatan Bantarkawung  
RT/RW : 03/01  
Desa/ Kelurahan : Bantarkawung  
Kecamatan : Bantarkawung  
Kabupaten/ Kode Pos : Brebes/52274  
Propinsi : Jawa Tengah
8. Telepon/ HP Aktif : 08112726662
9. Email : Rizkynh005@gmail.com
10. Facebook/ Twitter/ lainnya :
11. Nama Orang Tua/Wali : Ayah : Muritno  
Ibu : Towiyah
12. Pekerjaan Orang Tua/Wali : Ayah : Wiraswasta  
Ibu : Wiraswasta
13. Asal Sekolah : SMA Negeri 1  
Bantarkawung
14. Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam  
terhadap Sistem  
Distribusi Pupuk  
Bersubsidi (Studi Kasus  
di Desa Bantarkawung  
Kecamatan  
Bantarkawung  
Kabupaten Brebes)
15. Tanggal Lulus :  
Munaqasyah  
(diisi oleh petugas)
16. Indeks Prestasi Kumulatif :  
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas

  
**Rizki Inayatul Khasanah**  
NIM. 102322012